



P U T U S A N

Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sisno
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /18 Oktober 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jati Padang Gg. Kyai No. 85 Rt. 009/003 Kel. Jati Padang Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Bank Artha Graha ;

Terdakwa Sisno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2018;

Terdakwa pada mulanya menghadap sendiri, tetapi pada tahap acara Tuntutan terdakwa didampingi oleh DESKI,SH, Dkk dari Deski & Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Tanjung Duren Dalam I No.15, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : A7/07/VIII/PDN/Jak.Sel/2018 tanggal 07 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 07-08-2018 dengan No.659/SK/HKM/VIII/2018 ;

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 28 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SISNO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pegawai bank dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan" sebagaimana dalam pasal 49 ayat (2) a UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah buku laporan penilaian aset dengan file : R.AG 14.15.0025 Tangerang, tanggal 10 April 2014 yang dicetak oleh KJPP TOTO SUHARTO & REKAN dan ditanda tangani oleh ADE RIZKI PRATAMA, S.Sos, M.Ec, Dev, MAPPI (Cert) selaku pimpinan KJPP TOTO SUHARTO & REKAN cabang Bekasi ;
 - b. 1 (satu) buah buku laporan penilaian aset dengan file : P.PP 16.00.0063 Jakarta tanggal 7 Maret 2016 yang dicetak oleh KJPP TOTO SUHARTO & REKAN dan ditanda tangani oleh Ir.TOTO SUHARTO, M.Sc, MAPPI (Cert) selaku pimpinan rekan (penilai public bidang property & bisnis) ;



c. 1 (satu) buah buku laporan penilaian aset dengan No.Laporan : 3579/Lap.Pen/AJ-AS/XII/2015 Jakarta, tanggal 15 Desember 2015 yang dicetak oleh KJPP AREYANTI JUNITA dan ditanda tangani oleh Ir. AREYANTI, MAPPI (Cert) selaku pimpinan rekan KJPP AREYANTI JUNITA ;

d. 1 (satu) lembar copy legalisir ringkasan penilaian appraisal pertama kepada PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL atas nama Debitur AHMAD SALIM dengan nilai pasar Rp 5.272.500.000,- (lima milyar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan nilai likuidasi Rp 3.562.300.000,- (tiga milyar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;

e. 1 (satu) lembar copy legalisir ringkasan penilaian appraisal pertama kepada PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL atas nama debitur AHMAD SALIM dengan nilai pasar Rp 7.663.500.000,- (tujuh milyar enam ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan nilai likuidasi Rp 5.212.500.000,- (lima milyar dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

f. 1 (satu) bundel copy legalisir Lis proyek pekerjaan appraisal KJPP TOTO SUHARTO cabang Bekasi untuk laporan ke PPAJ/P2PK periode tahun 2014 ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Ir. Ahmad Salim ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dengan seorang istri dan tiga orang anak yang membutuhkan terdakwa sebagai pencari nafkah dan keadaan orang tua yang sedang sakit ;
- Bahwa terdakwa mohon hukuman seringan-ringannya atau dibebaskan demi keluarga yang selalu mengharapkan kehadiran terdakwa, terdakwa harus bekerja kembali untuk menghidupi keluarga dan berbakti kepada orang tua, sehingga kehidupan terdakwa tidak sulit lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menerima Pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan ;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan sebagaimana diancam dalam Pasal 49 ayat 2 (a) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan ;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan rekan Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging) sesuai pasal 191 ayat (2) KUHP ;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari tahanan ;
5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa Ia terdakwa **SISNO** pada suatu waktu diantara bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Bank Artha Graha kawasan SCBD Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **dengan sengaja, pegawai bank meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima, suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan,**

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Maret 2014 saksi Ahmad Salim (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) mendatangi terdakwa, dengan maksud meminta kepada terdakwa agar Nilai Jaminan (appraisal) atas rumah di Komplek BPPB Jl. Pasir Mulya Blok M No. 12 Desa Pasir Kuda, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang akan di beli saksi Achmad Salim dibuat tinggi, karena rumah tersebut akan di jual sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) oleh penjual rumah tersebut, kemudian saksi Ahmad Salim meminta kepada terdakwa agar diatur bagaimana caranya sehingga saksi Ahmad Salim mendapatkan penilaian jaminan (appraisal) nilainya tinggi (maksimal) supaya kredit yang cair besar ehingga saksi Ahmad Salim nambahin beli rumah tersebut tidak terlalu besar. Kemudian terdakwa memperkenalkan saksi Ahmad Salim kepada saksi Heri Purwanto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) yaitu sebagai Kepala Perwakilan Kantor Jasa Penilai Publik TOTO SUHARTO & REKAN Perwakilan Bintaro. Yang akan membantu melakukan Penilaian Jaminan/Apraisal terhadap Rumah yang saksi Ahmad Salim ajukan kreditnya ke Bank Artha Graha

- Pada 11 Maret 2014 terdakwa yang merupakan Account Officer (marketing) pada Bank Artha Graha KCU BSD Serpong, menghubungi saksi Heri Purwanto melalui telpon untuk meminta Appraisal (Penilaian Jaminan) terhadap jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.400 atas nama Dani Rakhman Sadikin, Drs. Budi Gunandi Sadikin, Yasin Tofani Sadikin dan NY. Andini Citawati Sadikin yang terletak di Komplek BPPB Jalan Pasirmulya Blok M No. 12, Desa Pasirkuda, Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat untuk keperluan pemohon kredit atas nama saksi Ahmad Salim kepada PT. Kantor Jasa Penilaian Publik TOTO SUHARTO dan Rekan Perwakilan Bintaro, akan tetapi terdakwa tidak membuat Surat Permohonan untuk mengajukan Appraisal kepada PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Jasa Penilaian Publik TOTO SUHARTO dan Rekan Perwakilan Bintaro.

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2014 saksi Heri Purwanto secara lisan merintahkan saksi Rommy Irawan untuk melakukan penilaian / appraisal jaminan Sertifikat Hak Milik No. 400 atas nama Dani Rakhman Sadikin, Drs. Budi Gunandi Sadikin, Yasin Tofani Sadikin dan NY. Andini Citawati Sadikin untuk Pengajuan Kredit di Bank Artha Graha atas nama Debitur Ahmad Salim, tanpa adanya Surat Tugas dan Surat Perintah Kerja yang diberikan dari saksi Heri Purwanto kepada saksi Rommy Irawan, lalu saksi melakukan penilaian / appraisal dengan hanya membawa fotokopi sertifikat Hak Milik No. 400 atas nama Dani Rakhman Sadikin, Drs. Budi Gunandi Sadikin, Yasin Tofani Sadikin dan NY. Andini Citawati Sadikin, setelah itu saksi Rommy Irawan membuat berita acara yang menyatakan bahwa Saksi Rommy sudah melakukan kunjungan serta penilaian, mengukur aset ke lokasi tanah dan bangunan tersebut yang ditanda tangani oleh Saksi dan Ir. AHMAD SALIM di lokasi appraisal, kemudian saksi Rommy membuat laporan yaitu Resume nilai asset berupa nilai pasar, nilai likuidasi, selanjutnya diserahkan ke saksi Harianto.

- Kemudian saksi Harianto memberitau hasil Appraisal berupa Resume penilaian jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.400 atas nama Dani Rakhman Sadikin, Drs. Budi Gunandi Sadikin, Yasin Tofani Sadikin dan NY. Andini Citawati Sadikin untuk keperluan Ahmad Salim dengan Nilai Pasar : kurang lebih Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan Nilai Likuidasi : sebesar 70 % dari Nilai Pasar, kurang lebih Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah), lalu terdakwa keberatan dengan Nilai Pasar kurang lebih Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan Nilai Likuidasi sebesar 70 % dari Nilai Pasar, kurang lebih Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) karena nilai tersebut terlalu rendah, lalu terdakwa meyakinkan kepada saksi Heri Purwanto dan saksi Harianto bahwa rumah tersebut seharga Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dan saksi Ahmad Salim merupakan nasabah prioritas dan existing (nasabah tetap), dan pada pinjaman terakhir nasabah tersebut melunasi utangnya dalam tempo 1 (satu) tahun, Kemudian saksi Heri purwanto mengatakan kepada terdakwa, kalau memang begitu maka biar saksi Haryanto dan Team akan menganalisa kembali hasil laporannya.

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Heri Purwanto memerintahkan saksi Harianto (selaku Revier) dan saksi Rommy Irawan (Selaku Surveyor) untuk menganalisa kembali hasil laporan apprasial terhadap Sertifikat Hak Milik No. 400 atas nama Dani Rakhman Sadikin, Drs. Budi Gunandi Sadikin, Yasin Tofani Sadikin dan NY. Andini Citawati Sadikin, hasil review kedua yaitu yang tadinya Nilai Pasar Keseluruhan kurang lebih Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dinaikan menjadi Nilai Pasar Sebesar Rp.7.663.500.000,- dan Indikasi Nilai Likuidasi sebesar Rp.5.212.500.000. dengan cara menaikkan harga tanah, yang tadinya hasil survey data pasar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per meter persegi, dinaikan (mark up) menjadi Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per meter persegi. Hasil tersebut di serahkan saksi Harianto kepada saksi Heri Purwanto, lalu terdakwa menerima telpon dari saksi Heri Purwanto dengan memberitahukan bahwa hasil review yang ke dua dengan Nilai Pasar Sebesar Rp.7.663.500.000,- dan Indikasi Nilai Likuidasi sebesar Rp.5.212.500.000 sudah dimaksimalkan. Kemudian, terdakwa meminta kepada saksi Heri Purwanto untuk dikeluarkan Buku Laporan Penilaian Jaminan, kemudian saksi Heri Purwanto mengeluarkan Buku Laporan Penilaian Jaminan No. File : R.AG.14.15.0025 tanggal 10 April 2014, yang isinya antara lain :

- Dari aset tersebut diatas pada tanggal 13 Maret 2014, masing-masing Nilai Pasar Sebesar Rp.7.663.500.000,- dan Indikasi Nilai Likuidasi sebesar Rp.5.212.500.000,-
- Ringkasan Penilaian :

No.	Uraian	Nilai Pasar	Indikasi Nilai Likuidasi
1.	Tanah seluas 1.960 M2	Rp.6.272.000.000,-	Rp.4.390.400.000,-
2.	Bangunan Rumah	Rp.1.242.423.000,-	Rp.745.454.000,-
	Bangunan Gudang	Rp.20.674.000,-	Rp.12.404.000,-
3.	Sarana pelengkap	Rp.128.438.000,-	Rp.64.219.000,-
	Jumlah	Rp.7.663.535.000,-	Rp.5.212.477.000,-
	Dibulatkan	Rp.7.663.500.000,-	Rp.5.212.500.000,-

- Bahwa terdakwa sebelumnya telah meminta uang kepada saksi Ahmad sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk kepengurusan

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pengajuan kredit rumah yang diajukan saksi Ahmad Salim agar lancar dan juga memperoleh biaya penilaian jaminan (appraisal) yang tinggi, agar kredit yang disetujui nilainya juga maksimal (besar). Setelah proses penilaian jaminan (appraisal) dari Kantor Jasa Penilai Publik TOTO SUHARTO & REKAN Perwakilan Bintaro keluar, saksi Achmad Salim memberikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening terdakwa.

- Bahwa dengan diterbitkannya Buku Laporan Penilaian Jaminan No. File : R.AG.14.15.0025 tanggal 10 April 2014 dari Kantor Jasa Penilaian Publik TOTO SUHARTO dan Rekan Perwakilan Bintaro, yang saksi Heri Purwanto kirim kepada Bank Artha Graha melalui terdakwa, maka pada tanggal 6 Juni 2014 di setujui Kredit Perumahan Rakyat (KPR) atas nama Debitur Ir. AHMAD SALIM sebesar Rp.4.958.000.000,-, berdasarkan Surat Bank Artha Graha Nomor : 012/MKT/BSD/V/2014 tanggal 24 Mei 2014, nilai KPR tersebut sesuai dengan keinginan saksi Ahmad Salim dan terdakwa. Dana Kredit yang sudah disetujui dimasukkan ke Rekening Bank Artha Graha atas nama debitur Ir. Ahmad Salim dengan No. Rekening 1071100177 untuk kemudian dipindah bukukan (Transfer) kepada Rekening Bank Artha Graha atas nama Dani Rakhman Sadikin dengan No. Rekening 1073205839. Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama saksi Heri Purwanto dan saksi Ahmad Salim Bank Artha Graha telah di rugikan.

----- Perbuatan la terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 49 ayat (2) a UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan** ----

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa la terdakwa **SISNO**, bersama-sama saksi **Heri Purwanto** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan saksi **Ahmad Salim** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada suatu waktu diantara bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Bank Artha Graha kawasan SCBD Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta**

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakain surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Maret 2014 saksi Ahmad Salim (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) mendatangi terdakwa, dengan maksud meminta kepada terdakwa agar Nilai Jaminan (appraisal) atas rumah di Komplek BPPB Jl. Pasir Mulya Blok M No. 12 Desa Pasir Kuda, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang akan di beli saksi Achmad Salim dibuat tinggi, karena rumah tersebut akan di jual sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) oleh penjual rumah tersebut, kemudian saksi Ahmad Salim meminta kepada terdakwa agar diatur bagaimana caranya sehingga saksi Ahmad Salim mendapatkan kreditnya besar sehingga saksi Ahmad Salim nambahin beli rumah tersebut tidak terlalu besar. Kemudian terdakwa memperkenalkan saksi Ahmad Salim kepada saksi Heri Purwanto yaitu sebagai Kepala Perwakilan Kantor Jasa Penilai Publik TOTO SUHARTO & REKAN Perwakilan Bintaro. Yang akan membantu melakukan Penilaian Jaminan/Apraisal terhadap Rumah yang saksi Ahmad Salim ajukan kreditnya ke Bank Artha Graha

- Pada 11 Maret 2014 terdakwa yang merupakan Account Officer (marketing) pada Bank Artha Graha KCU BSD Serpong, menghubungi saksi Heri Purwanto melalui telpon untuk meminta Appraisal (Penilaian Jaminan) terhadap jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.400 atas nama Dani Rakhman Sadikin, Drs. Budi Gunandi Sadikin, Yasin Tofani Sadikin dan NY. Andini Citawati Sadikin yang terletak di Komplek BPPB Jalan Pasirmulya Blok M No. 12, Desa Pasirkuda, Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat untuk keperluan pemohon kredit atas nama saksi Ahmad Salim kepada PT. Kantor Jasa Penilaian Publik TOTO SUHARTO dan Rekan Perwakilan Bintaro, akan tetapi terdakwa tidak membuat Surat Permohonan untuk mengajukan Appraisal kepada PT. Kantor Jasa Penilaian Publik TOTO SUHARTO dan Rekan Perwakilan Bintaro.

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2014 saksi Heri Purwanto secara lisan merintahkan saksi Rommy Irawan untuk melakukan penilaian / appraisal jaminan Sertifikat Hak Milik No. 400 atas nama Dani Rakhman Sadikin, Drs. Budi Gunandi Sadikin, Yasin Tofani Sadikin dan NY. Andini Citawati

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadikin untuk Pengajuan Kredit di Bank Artha Graha atas nama Debitur Ahmad Salim, tanpa adanya Surat Tugas dan Surat Perintah Kerja yang diberikan dari saksi Heri Purwanto kepada saksi Rommy Irawan, lalu saksi melakukan penilaian / appraisal dengan hanya membawa fotokopi sertifikat Hak Milik No. 400 atas nama Dani Rakhman Sadikin, Drs. Budi Gunandi Sadikin, Yasin Tofani Sadikin dan NY. Andini Citawati Sadikin, setelah itu saksi Rommy Irawan membuat berita acara yang menyatakan bahwa Saksi Rommy sudah melakukan kunjungan serta penilaian, mengukur aset ke lokasi tanah dan bangunan tersebut yang ditandatangani oleh Saksi dan Ir. AHMAD SALIM di lokasi appraisal, kemudian saksi Rommy membuat laporan yaitu Resume nilai asset berupa nilai pasar, nilai likuidasi, selanjutnya diserahkan ke saksi Harianto.

- Kemudian saksi Harianto memberitau hasil Appraisal berupa Resume penilaian jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.400 atas nama Dani Rakhman Sadikin, Drs. Budi Gunandi Sadikin, Yasin Tofani Sadikin dan NY. Andini Citawati Sadikin untuk keperluan Ahmad Salim dengan Nilai Pasar : kurang lebih Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan Nilai Likuidasi : sebesar 70 % dari Nilai Pasar, kurang lebih Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah), lalu terdakwa keberatan dengan Nilai Pasar kurang lebih Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan Nilai Likuidasi sebesar 70 % dari Nilai Pasar, kurang lebih Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) karena nilai tersebut terlalu rendah, lalu terdakwa meyakinkan kepada saksi Heri Purwanto dan saksi Harianto bahwa rumah tersebut seharga Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dan saksi Ahmad Salim merupakan nasabah prioritas dan existing (nasabah tetap), dan pada pinjaman terakhir nasabah tersebut melunasi utangnya dalam tempo 1 (satu) tahun, Kemudian saksi Heri purwanto mengatakan kepada terdakwa, kalau memang begitu maka biar saksi Haryanto dan Team akan menganalisa kembali hasil laporannya.

- Bahwa saksi Heri Purwanto memerintahkan saksi Harianto (selaku Revier) dan saksi Rommy Irawan (Selaku Surveyor) untuk menganalisa kembali hasil laporan appraisal terhadap Sertifikat Hak Milik No. 400 atas nama Dani Rakhman Sadikin, Drs. Budi Gunandi Sadikin, Yasin Tofani Sadikin dan NY. Andini Citawati Sadikin, hasil review kedua yaitu yang tadinya Nilai Pasar Keseluruhan kurang lebih Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dinaikan menjadi Nilai Pasar Sebesar Rp.7.663.500.000,-.

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Indikasi Nilai Likuidasi sebesar Rp.5.212.500.000. dengan cara menaikkan harga tanah, yang tadinya hasil survey data pasar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per meter persegi, dinaikan (mark up) menjadi Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per meter persegi. Hasil tersebut di serahkan saksi Harianto kepada saksi Heri Purwanto, lalu terdakwa menerima telpon dari saksi Heri Purwanto dengan memberitahukan bahwa hasil review yang ke dua dengan Nilai Pasar Sebesar Rp.7.663.500.000,-. dan Indikasi Nilai Likuidasi sebesar Rp.5.212.500.000 sudah dimaksimalkan. Kemudian, terdakwa meminta kepada saksi Heri Purwanto untuk dikeluarkan Buku Laporan Penilaian Jaminan, kemudian saksi Heri Purwanto mengeluarkan Buku Laporan Penilaian Jaminan No. File : R.AG.14.15.0025 tanggal 10 April 2014, yang isinya antara lain :

b. Dari aset tersebut diatas pada tanggal 13 Maret 2014, masing-masing Nilai Pasar Sebesar Rp.7.663.500.000,-. dan Indikasi Nilai Likuidasi sebesar Rp.5.212.500.000,-

b. Ringkasan Penilaian :

No.	Uraian	Nilai Pasar	Indikasi Nilai Likuidasi
1.	Tanah seluas 1.960 M2	Rp.6.272.000.000,-	Rp.4.390.400.000,-
2.	Bangunan Rumah	Rp.1.242.423.000,-	Rp.745.454.000,-
	Bangunan Gudang	Rp.20.674.000,-	Rp.12.404.000,-
3.	Sarana pelengkap	Rp.128.438.000,-	Rp.64.219.000,-
	Jumlah	Rp.7.663.535.000,-	Rp.5.212.477.000,-
	Dibulatkan	Rp.7.663.500.000,-	Rp.5.212.500.000,-

- Bahwa terdakwa sebelumnya telah meminta uang kepada saksi Ahmad sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk kepengurusan proses pengajuan kredit rumah yang diajukan saksi Ahmad Salim agar lancar dan juga memperoleh biaya penilaian jaminan (appraisal) yang tinggi, agar kredit yang disetujui nilainya juga maksimal (besar).

- Bahwa dengan diterbitkannya Buku Laporan Penilaian Jaminan No. File : R.AG.14.15.0025 tanggal 10 April 2014 dari Kantor Jasa Penilaian Publik TOTO SUHARTO dan Rekan Perwakilan Bintaro, yang saksi Heri Purwanto kirim kepada Bank Artha Graha melalui terdakwa, maka pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juni 2014 di setuju Kredit Perumahan Rakyat (KPR) atas nama Debitur Ir. AHMAD SALIM sebesar Rp.4.958.000.000,-, berdasarkan Surat Bank Artha Graha Nomor : 012/MKT/BSD/V/2014 tanggal 24 Mei 2014, nilai KPR tersebut sesuai dengan keinginan saksi Ahmad Salim dan terdakwa. Dana Kredit yang sudah disetujui dimasukkan ke Rekening Bank Artha Graha atas nama debitur Ir. Ahmad Salim dengan No. Rekening 1071100177 untuk kemudian dipindah bukukan (Transfer) kepada Rekening Bank Artha Graha atas nama Dani Rakhman Sadikin dengan No. Rekening 1073205839. Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama saksi Heri Purwanto dan saksi Ahmad Salim Bank Artha Graha telah di rugikan.

- Bahwa saksi Totot Suharto sebagai Pimpinan Rekanan Kantor Jasa Penilai Publik TOTO SUHARTO & REKAN dan saksi Ade Rizki Pratama menjabat sebagai Kepala Cabang Kantor Jasa Penilai Publik TOTO SUHARTO & REKAN menerangkan Buku Laporan Hasil Penilaian Jaminan TOTO SUHARTO & REKAN No. File : R.AG.14.15.0025 tanggal 10 April 2014 dengan jumlah nilai pasar Rp.7.663.500.000.- (tujuh milyar enam ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan Indikasi Nilai Likuidasi Rp.5.212.500.000.- (lima milyar dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dalam kondisi sudah ditandatangani oleh ADE RIZKI PRATAMA, S.Sos, M.Ec. Dev. MAPPI (Pimpinan Cabang Bekasi) serta tidak ada cap stempel basah Kantor Jasa Penilai Publik TOTO SUHARTO & REKAN dan juga belum ditandatangani oleh HERI PURWANTO, SE (Supervisor/Penilai) dan ACHMAD WIRYANTO (Surveyor) adalah bukan dibuat/bukan diterbitkan Kantor Jasa Penilai Publik TOTO SUHARTO & REKAN karena tidak tercatat/tidak teregisterasi dalam pembukuan Kantor Jasa Penilai Publik TOTO SUHARTO & REKAN serta tidak dilaporkan ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **dalam pasal 263 ayat (2), Jo. 55 ayat (1) KUHPidana** .

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Ia terdakwa **SISNO**, bersama-sama saksi **Heri Purwanto** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan saksi **Ahmad Salim** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada suatu waktu diantara

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2014 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di Bank Artha Graha kawasan SCBD Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Maret 2014 saksi Ahmad Salim (*yang penuntutannya dilakukan secara terpisah*) mendatangi terdakwa, dengan maksud meminta kepada terdakwa agar Nilai Jaminan (appraisal) atas rumah di Komplek BPPB Jl. Pasir Mulya Blok M No. 12 Desa Pasir Kuda, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang akan di beli saksi Achmad Salim dibuat tinggi, karena rumah tersebut akan di jual sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) oleh penjual rumah tersebut, kemudian saksi Ahmad Salim meminta kepada terdakwa agar diatur bagaimana caranya sehingga saksi Ahmad Salim mendapatkan kreditnya besar sehingga saksi Ahmad Salim nambahin beli rumah tersebut tidak terlalu besar. Kemudian terdakwa memperkenalkan saksi Ahmad Salim kepada saksi Heri Purwanto yaitu sebagai Kepala Perwakilan Kantor Jasa Penilai Publik TOTO SUHARTO & REKAN Perwakilan Bintaro. Yang akan membantu melakukan Penilaian Jaminan/Apraisal terhadap Rumah yang saksi Ahmad Salim ajukan kreditnya ke Bank Artha Graha

- Pada 11 Maret 2014 terdakwa yang merupakan Account Officer (marketing) pada Bank Artha Graha KCU BSD Serpong, menghubungi saksi Heri Purwanto melalui telpon untuk meminta Appraisal (Penilaian Jaminan) terhadap jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.400 atas nama Dani Rakhman Sadikin, Drs. Budi Gunandi Sadikin, Yasin Tofani Sadikin dan NY. Andini Citawati Sadikin yang terletak di Komplek BPPB Jalan Pasirmulya Blok M No. 12, Desa Pasirkuda, Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Jawa Barat untuk keperluan pemohon kredit atas nama saksi Ahmad Salim kepada PT. Kantor Jasa Penilaian Publik TOTO

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARTO dan Rekan Perwakilan Bintaro, akan tetapi terdakwa tidak membuat Surat Permohonan untuk mengajukan Appraisal kepada PT. Kantor Jasa Penilaian Publik TOTO SUHARTO dan Rekan Perwakilan Bintaro.

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2014 saksi Heri Purwanto secara lisan merintahkan saksi Rommy Irawan untuk melakukan penilaian / appraisal jaminan Sertifikat Hak Milik No. 400 atas nama Dani Rakhman Sadikin, Drs. Budi Gunandi Sadikin, Yasin Tofani Sadikin dan NY. Andini Citawati Sadikin untuk Pengajuan Kredit di Bank Artha Graha atas nama Debitur Ahmad Salim, tanpa adanya Surat Tugas dan Surat Perintah Kerja yang diberikan dari saksi Heri Purwanto kepada saksi Rommy Irawan, lalu saksi melakukan penilaian / appraisal dengan hanya membawa fotokopi sertifikat Hak Milik No. 400 atas nama Dani Rakhman Sadikin, Drs. Budi Gunandi Sadikin, Yasin Tofani Sadikin dan NY. Andini Citawati Sadikin, setelah itu saksi Rommy Irawan membuat berita acara yang menyatakan bahwa Saksi Rommy sudah melakukan kunjungan serta penilaian, mengukur aset ke lokasi tanah dan bangunan tersebut yang ditanda tangani oleh Saksi dan Ir. AHMAD SALIM di lokasi appraisal, kemudian saksi Rommy membuat laporan yaitu Resume nilai asset berupa nilai pasar, nilai likuidasi, selanjutnya diserahkan ke saksi Harianto.

- Kemudian saksi Harianto memberitau hasil Apprasial berupa Resume penilaian jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.400 atas nama Dani Rakhman Sadikin, Drs. Budi Gunandi Sadikin, Yasin Tofani Sadikin dan NY. Andini Citawati Sadikin untuk keperluan Ahmad Salim dengan Nilai Pasar : kurang lebih Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan Nilai Likuidasi : sebesar 70 % dari Nilai Pasar, kurang lebih Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah), lalu terdakwa keberatan dengan Nilai Pasar kurang lebih Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan Nilai Likuidasi sebesar 70 % dari Nilai Pasar, kurang lebih Rp. 3.200.000.000,- (tiga milyar dua ratus juta rupiah) karena nilai tersebut terlalu rendah, lalu terdakwa meyakinkan kepada saksi Heri Purwanto dan saksi Harianto bahwa rumah tersebut seharga Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dan saksi Ahmad Salim merupakan nasabah prioritas dan existing (nasabah tetap), dan pada pinjaman terakhir nasabah tersebut melunasi utangnya dalam tempo 1 (satu) tahun, Kemudian saksi Heri purwanto mengatakan kepada

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



terdakwa, kalau memang begitu maka biar saksi Haryanto dan Team akan menganalisa kembali hasil laporannya.

- Bahwa saksi Heri Purwanto memerintahkan saksi Harianto (selaku Revier) dan saksi Rommy Irawan (Selaku Surveyor) untuk menganalisa kembali hasil laporan appraisal terhadap Sertifikat Hak Milik No. 400 atas nama Dani Rakhman Sadikin, Drs. Budi Gunandi Sadikin, Yasin Tofani Sadikin dan NY. Andini Citawati Sadikin, hasil review kedua yaitu yang tadinya Nilai Pasar Keseluruhan kurang lebih Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dinaikan menjadi Nilai Pasar Sebesar Rp.7.663.500.000,-. dan Indikasi Nilai Likuidasi sebesar Rp.5.212.500.000. dengan cara menaikkan harga tanah, yang tadinya hasil survey data pasar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per meter persegi, dinaikan (mark up) menjadi Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per meter persegi. Hasil tersebut di serahkan saksi Harianto kepada saksi Heri Purwanto, lalu terdakwa menerima telpon dari saksi Heri Purwanto dengan memberitahukan bahwa hasil review yang ke dua dengan Nilai Pasar Sebesar Rp.7.663.500.000,-. dan Indikasi Nilai Likuidasi sebesar Rp.5.212.500.000 sudah dimaksimalkan. Kemudian, terdakwa meminta kepada saksi Heri Purwanto untuk dikeluarkan Buku Laporan Penilaian Jaminan, kemudian saksi Heri Purwanto mengeluarkan Buku Laporan Penilaian Jaminan No. File : R.AG.14.15.0025 tanggal 10 April 2014, yang isinya antara lain :

c. Dari aset tersebut diatas pada tanggal 13 Maret 2014, masing-masing Nilai Pasar Sebesar Rp.7.663.500.000,-. dan Indikasi Nilai Likuidasi sebesar Rp.5.212.500.000,-

b. Ringkasan Penilaian :

No.	Uraian	Nilai Pasar	Indikasi Nilai Likuidasi
1.	Tanah seluas 1.960 M2	Rp.6.272.000.000,-	Rp.4.390.400.000,-
2.	Bangunan Rumah	Rp.1.242.423.000,-	Rp.745.454.000,-
	Bangunan Gudang	Rp.20.674.000,-	Rp.12.404.000,-
3.	Sarana pelengkap	Rp.128.438.000,-	Rp.64.219.000,-
	Jumlah	Rp.7.663.535.000,-	Rp.5.212.477.000,-
	Dibulatkan	Rp.7.663.500.000,-	Rp.5.212.500.000,-

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



- Bahwa terdakwa sebelumnya telah meminta uang kepada saksi Ahmad sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk kepengurusan proses pengajuan kredit rumah yang diajukan saksi Ahmad Salim agar lancar dan juga memperoleh biaya penilaian jaminan (appraisal) yang tinggi, agar kredit yang disetujui nilainya juga maksimal (besar). Setelah proses penilaian jaminan (appraisal) dari Kantor Jasa Penilai Publik TOTO SUHARTO & REKAN Perwakilan Bintaro keluar, saksi Achmad Salim memberikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening terdakwa.

- Bahwa dengan diterbitkannya Buku Laporan Penilaian Jaminan No. File : R.AG.14.15.0025 tanggal 10 April 2014 dari Kantor Jasa Penilaian Publik TOTO SUHARTO dan Rekan Perwakilan Bintaro, yang saksi Heri Purwanto kirim kepada Bank Artha Graha melalui terdakwa, maka pada tanggal 6 Juni 2014 di setujui Kredit Perumahan Rakyat (KPR) atas nama Debitur Ir. AHMAD SALIM sebesar Rp.4.958.000.000,-, berdasarkan Surat Bank Artha Graha Nomor : 012/MKT/BSV/V/2014 tanggal 24 Mei 2014, nilai KPR tersebut sesuai dengan keinginan saksi Ahmad Salim dan terdakwa. Dana Kredit yang sudah disetujui dimasukkan ke Rekening Bank Artha Graha atas nama debitur Ir. Ahmad Salim dengan No. Rekening 1071100177 untuk kemudian dipindah bukukan (Transfer) kepada Rekening Bank Artha Graha atas nama Dani Rakhman Sadikin dengan No. Rekening 1073205839. Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama saksi Heri Purwanto dan saksi Ahmad Salim Bank Artha Graha telah di rugikan.

- Bahwa saksi Totot Suharto sebagai Pimpinan Rekanan Kantor Jasa Penilai Publik TOTO SUHARTO & REKAN dan saksi Ade Rizki Pratama menjabat sebagai Kepala Cabang Kantor Jasa Penilai Publik TOTO SUHARTO & REKAN menerangkan Buku Laporan Hasil Penilaian Jaminan TOTO SUHARTO & REKAN No. File : R.AG.14.15.0025 tanggal 10 April 2014 dengan jumlah nilai pasar Rp.7.663.500.000,- (tujuh milyar enam ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan Indikasi Nilai Likuidasi Rp.5.212.500.000,-(lima milyar dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dalam kondisi sudah ditandatangani oleh ADE RIZKI PRATAMA, S.Sos, M.Ec. Dev. MAPPI (Pimpinan Cabang Bekasi) serta tidak ada cap stempel basah Kantor Jasa Penilai Publik TOTO SUHARTO & REKAN dan juga belum ditandatangani oleh HERI

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO, SE (Supervisor/Penilai) dan ACHMAD WIRYANTO (Surveyor) adalah bukan dibuat/bukan diterbitkan Kantor Jasa Penilai Publik TOTO SUHARTO & REKAN karena tidak tercatat/tidak teregistrasi dalam pembukuan Kantor Jasa Penilai Publik TOTO SUHARTO & REKAN serta tidak dilaporkan ke Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

----- Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana** ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi OLIVIA REGINA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai marketing awalnya saksi merupakan pimpinan cabang pada saat itu prosesnya available hasil menerima kita menghubungi KJPP langganan meminta dan KJPP yang ditunjuk adalah KJPP Toto ;
 - Bahwa proses kredit di Bank Artha Graha mengajukan surat permohonan kredit, pada saat mengajukan surat permohonan kredit lalu dilengkapi data-data terlebih dahulu lalu marketing saksi menghubungi appraisal untuk menggunakan test data setelah hasil check up keluar, KJPP melakukan analisa, analisa keluar setelah itu kami mengirim hasil tersebut ke KJPP toto ;
 - Bahwa kantor apraisal yang ditunjuk memiliki banyak rekanan kita bisa menunjuk salah satu rekanan muhamad Jamal untuk melakukan penilaian tersebut cabang yang saksi tunjuk adalah KJP Toto, setelah saksi dipindahkan ke BSD baru saksi mengetahui kreditnya macet dan palsu dll-nya jadi ada jarak 2 (dua) tahun tahun 2012 saksi melakukan proses kredit setelah 2 (dua) tahun baru ketahuan;
 - Bahwa kalau untuk menilai atau menentukan berapa nilai layak atau tidaknya dan berapa besar nilai yang diberikan kepada kreditur awalnya dari cabang lalu kita lihat hasil appraisalnya hasil likuiditasnya ada berapa sesuai dengan kemampuan lalu kalau oke kita merekomendasikan kita dari cabang merekomendasikan nilai lalu kita ajukan ;
 - Bahwa saksi pernah melihat dua Terdakwa ;

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memeriksa hasilnya tidak saksi lakukan dan yang kita lihat nilai-nilainya pada saat itu berapa dan kita tidak melihat buku palsu atau tidak karena KJPP Toto sudah lama kerja sama dengan Bank Artha Graha ;
- Bahwa saksi tahu di tahun 2016 setelah saksi pindah ke cabang di tempatkan di BSD baru diketahui kredit macet dan palsu dan jaraknya 2 (dua) tahun setelah saksi melakukan proses kredit sampai ada macet ;
- Bahwa Saksi menilai layak atau tidaknya, seberapa besar plafon yang diberikan untuk Debitur itu memang awalnya dari Cabang lalu saksi melihat hasil dari Appraisalnya berapa sesuai dengan kemampuan membayar lalu kalau oke saksi merekomendasikan lalu dari cabang merekomendasikan bisa diberikan nilai lalu diajukan ke KJPP ;
- Bahwa saksi pernah melihat buku laporan itu ;
- Bahwa untuk memeriksa hasil akhir saksi tidak melakukan yang saksi lihat nilainya tetapi saksi tidak melihat bahwa itu palsu karena KJPP Toto bekerja sama dengan Bank Artha Graha sudah lama ;
- Bahwa saksi bekerja di Bank Artha Graha sebagai pimpinan cabang ;
- Bahwa Pengajuan kredit dicabang saksi ;
- Bahwa saksi tahu persis mengenai permohonan kredit atas nama Ahmad Salim ;
- Bahwa prosedurnya untuk permohonan kredit atas nama Ahmad Salim ada kelengkapan data itu harus lengkap pertama identitas pribadi KTP. KK ;
- Bahwa Cabang juga melakukan analisa terhadap kemampuan membayar daripada Debitur Achmad Salim ;
- Bahwa Pengajuan kreditnya menggunakan jaminan tanah dan bangunan di Bogor ;
- Bahwa cara menaksir harga rumah dengan kredit yang mau diambil untuk menentukan plafon kita ada dasarnya kita ada dasarnya dari Appraisal jadi hasil appraisalnya ada harga pasar dan harga jual ;
- Bahwa Apraisalnya yang ditunjuk adalah Toto dan Rekan Hasil apraisal terhadap barang agunan pada saat itu nilai pasar wajarnya dari hasil laporan Toto dan Rekan 7,6 Milyar ;
- Bahwa saksi melihat dokumennya ;
- Bahwa Penilaian oleh Toto dan Rekan di tahun 2014 ;
- Bahwa saksi tidak tahu menurut bank wajar atau tidak ;
- Bahwa benar Bukti diperlihatkan kepada saksi ;
- Bahwa yang berwenang tanda tangan saksi mengecek dan ada tanda tangannya ;

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lihat ada penanggung jawabnya dan bukunya asli ;
- Bahwa yang diajukan kreditnya sebesar 5,2 Milyar ;
- Bahwa yang saksi lihat adalah ada tanda tangan di buku dan penanggung jawab di Appraisal itu dan itu menjadi dasar saksi untuk mengajukan rekomendasi ke kantor pusat ;
- Bahwa saksi tahu bahwa kredit macet di tahun 2016 karena Saksi dihubungi oleh Kantor Pusat diinformasikan kredit Achmad Salim macet setelah di cek dan dianalisa buku apraisalnya palsu ;
- Bahwa yang palsu yang hasil angkanya di mark up ;
- Bahwa saksi tidak ingat yang menghubungi saksi dari Kantor Pusat, Saksi diinformasikan dari pimpinan kantor cabang yang baru bahwa kredit atas nama Achmad Salim macet dan diinformasikan buku laporannya palsu ;
- Bahwa reaksi dari saksi kemudian segera di analisa ;
- Bahwa yang menganalisa di kantor saksi ada bagian appraisal yakni Tim appraisal Pak yayat;
- Bahwa dari Apraisal yang datang komunikasi dengan appraisal internal, saat itu diinformasikan bahwa bisa langsung diserahkan ke Appraisal Independen ;
- Bahwa ada yang mencari tahu ada tim khusus di Bagian Remedial tetapi hasilnya Saksi tidak dilaporkan detailnya seperti apa ;
- Bahwa saksi tidak tahu para Terdakwa melakukan apa saksi difokan bahwa nilainya di Markup dan KJPP memalsukan buku Appraisal ;
- Bahwa yang memalsukan Buku Appraisal adalah Pak Heri Purwanto ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa Sisno tidak terlibat ;
- Bahwa Terdakwa Sisno adalah marketing saksi di Bank Artha Graha cabang Serpong ;
- Bahwa yang terlibat menurut informasi yang berhubungan langsung dengan Terdakwa Heri Purwanto adalah Terdakwa Sisno bukan saksi karena yang menghubungi Heri, Appraisalnya mendapat dari Pak Heri segala yang berhubungan dengan penilaian tersebut marketing saksi yang bernama Sisno ;
- Bahwa Sisno yang menghadapkan Achmad Salim kepada saksi, karena Saksi dikenalkan Achmad Salim oleh Terdakwa Sisno ;
- Bahwa saksi mengatakan bisa buku laporan di palsukan Pada saat saksi tahu kaget bisa di mark up ;
- Bahwa menurut penilaian saksi sebagai pimpinan cabang bisa dipalsukan ;

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang dipalsukan itu menurut info yang saksi dapatkan pada tahun 2016 saat saksi dipanggil saksi baru tahu nilainya di mark up dan buku laporan dipalsu ;
- Bahwa Bukunya bukan keluaran dari KJPP Toto dan Rekan ;
- Bahwa saksi tidak tahu bukunya dibuat palsu, Isinya palsu antara lain nilainya di markup ;
- Bahwa waktu saksi sebagai pimpinan cabang saksi melakukan pemeriksaan penelitian saksi temukan tidak pada waktu itu bahwa ini palsu ;
- Bahwa saksi melihat nilainya bukunya asli dibawa oleh KJPP asli tanda tangan dengan nominal tersebut itu yang dijadikan dasar jadi bukan jobdesk saksi untuk menentukan buku itu asli atau palsu ;
- Bahwa saksi tidak tahu menurut ketentuannya apakah supervisor harus tanda tangan atau apakah hanya cukup penanggung jawab yang tanda tangan ;
- Bahwa yang tahu bahwa 3 (tiga) ini harus tanda tangan adalah Pihak appraisal KJPP ;
- Bahwa terhadap perbuatan para Terdakwa, Bank Artha Graha ada menderita kerugian dimana terjadi Kerugian kredit menjadi macet yakni 5 Milyar ;
- Bahwa hasil dari penilaian kerugian ada appraisal yang baru dari sisi dijual ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

- Ada yang tidak benar
 - Buku dianggap palsu ;
 - Terdakwa keberatan dengan mark up nilai ;
 - Terdakwa tidak merasa mengirim ke Bank Artha Graha ;
2. saksi YAYAT HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah 28 tahun kerja di Bank Artha Graha;
 - Bahwa saksi Tahun 2014 sebagai kepala unit wilayah 1 di Bank Artha Graha;
 - Bahwa saksi dipanggil sebagai saksi karena Saksi menemukan laporan mengenai kasus ini;
 - Bahwa Ketika saya ditugaskan Pak Irwan tahun 2016 sebagai staff untuk pengkinian data dibagian remedial dan di bagian remedial tidak ada penilaian jaminan atas nama Ahmad Salim;
 - Bahwa Pak Irwan adalah Kepala bagian di bagian remedial;

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi jabatannya masih tetap kepala unit penilai jaminan;
 - Bahwa Kewenangan saksi sebagai kepala unit memeriksa laporan hasil penilaian;
 - Bahwa atasan saksi adalah Pak Irwan;
 - Bahwa saksi ditugaskan di bagian remedial ada pengkinian data. Dari bagian remedial memberitahu bahwa tidak ada laporan penilaian jaminan yang awal tahun 2014 kemudian saya langsung menelpon Pak Sisno dan Pak Sisno memberitahu bahwa laporan penilaian ada dibagian kepatuhan kemudian saya kesana dan menemukan foto copy laporan penilaian tahun 2014 bukan yang aslinya. Saya menemukan kejanggalan bahwa tidak ada stamp, tandatangan hanya satu sedangkan nama untuk tandatangan ada 3 orang. Saya melaporkan ke atasan saya dan menanyakan ke Pak Sisno mengenai kejanggalan tersebut dan Beliau mengatakan tidak mengetahui dan saya meneruskan dan menelepon ke KJPP TOTO Bekasi yaitu Pak Romi. Beliau mengatakan pernah menilai tetapi sudah batal. Kemudian kita adakan pertemuan dengan Pak Romi setelah Beliau melihat LPJ nya Beliau mengatakan bahwa tandatangan tersebut buka tandatangan Beliau;
 - Bahwa hasil pertemuan itu harus ada stamp dan tandatangan supervisor, surveyor dan penanggung jawab;
 - Bahwa Pak risky mengatakan bahwa itu bukan tandatangan beliau, nomor registrasi bukan nomor registrasi pusat, uang yang masuk tidak ke rekening kantor tetapi ke rekening pribadi;
 - Bahwa Pak Sisno order langsung ke KJPP TOTO dan diberikan bukunya langsung;
 - Bahwa Iya benar tanda tangan Ade Rizki itu palsu;
 - Bahwa benar Ade Rizki mengatakan bahwa tanda tangannya dipalsukan;
 - Bahwa benar dilakukan penilaian ulang dari KJPP TOTO pusat awalnya 7,6 M, setelah dilakukan penilaian ulang jadi 5, 3 M;
3. Saksi ADE RIZKI PRATAMA, S.Sos. M.Ec, Dev MAPPI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan saksi benar yang dibuat di Kepolisian ;
 - Bahwa saksi bekerja di KJPP Toto Suharto dan rekan sejak tahun 2010 ;
 - Bahwa Tugas saksi di KJPP Toto dan Rekan sebagai penanda tangan buku laporan ;

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Terdakwa Heri sebagai Kepala Perwakilan KJPP Toto di Wilayah Serpong kantornya di Serpong ;
- Bahwa saksi tidak tahu berhubungan Terdakwa Heri soal pengajuan kredit dari Achmad Salim sampai datang ke Appraisal karena awal tahun 2018 saksi dipanggil oleh pihak Bank Artha Graha untuk mengklarifikasi berkaitan dengan penilaian atas nama Debitur Achmad Salim pada tahun 2016 kemudian kami cari di Arsip kita tidak memilikinya ;
- Bahwa saksi diperlihatkan saat di Bank Artha Graha hanya halaman depan saja ;
- Bahwa reaksi saksi pada waktu halaman depan diperlihatkan yang pertama saksi lakukan adalah mengecek untuk nomor laporan tersebut di dokumen kantor saksi kemudian kami cek untuk laporan tahunan ke Departemen atau Kementerian Keuangan ternyata nomor buku laporan itu tidak ada ;
- Bahwa Nomor yang memberikan dari pihak Kantor Perwakilan nanti dilaporkan ke Cabang ;
- Bahwa kami datang untuk mengklarifikasi, setelah kami cek di Administrasi berkaitan dengan masalah tadi kami cek mengenai keuangannya ternyata kami belum pernah menerima pembayaran berkaitan dengan pekerjaan tersebut dan tidak menerima pembayaran atas nama Debitur tersebut ;
- Bahwa saksi bukan sebagai kantor perwakilan, saksi sebagai kantor cabang;
- Bahwa kami telusuri memang setelah meeting-meeting dengan pihak Artha Graha berkaitan dengan masalah order dan masalah pembayaran tidak melalui rekening kantor kami karena pembayaran pajak dan lain-lainnya ;
- Bahwa sepanjang yang saksi ketahui langsung ke nomor rekening Terdakwa Heri lalu mengenai tanda tangan ;
- Bahwa kami memang ada kewenangan dengan wilayah tangerang, kejauhan, kami ada beberapa blanko untuk kepentingan administrasi karena biasanya ada beberapa pekerjaan biasanya dia minta pihak perbankan minta cepat jadi saksi tanda tangan yang laporan kosong ;
- Bahwa biasanya setelah ditanda tangani, Terdakwa wajib memberitahukan penggunaan tanda tangan tersebut ke saksi, untuk pekerjaan mandatoring tidak pernah ada melaporkan biasanya dilaporkan karena arsip kita butuhkan untuk laporan tahunan P2PK ;

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu saksi belum mempertanyakan karena keburu sudah keluar tidak lagi saksi beri tanda tangan lagi dan tidak ada stempel ;
- Bahwa yang kedua kami telusuri ke para penilai yang melakukan survey, ternyata yang melakukan survey yaitu bukan Pak Ahmad Wiryanto tetapi ternyata saudara Roni tetapi karyawan kami juga ;
- Bahwa saksi tidak mendapat keuntungan dari peristiwa tersebut ;
- Bahwa tidak benar dengan cara blanko kosong ditanda tangani hal tersebut saksi lakukan karena untuk kepentingan administrasi ;
- Bahwa lebih tinggi jabatan saksi daripada Terdakwa ;
- Saat saudara menanda tangani di pengajuannya itu ada hasil survey ?
- Saksi tidak mengetahui proses pekerjaannya seperti apa karena memang tidak ada secara resmi prosedur dari penilaian biasanya kalau kami ada pengajuan terlebih dahulu dari pihak Bank berupa penunjukkan baru kami buat surat tugas dari surat tugas itu kami akan melakukan survey dan khusus untuk pekerjaan ini memang saksi tidak sendiri dan tidak mengetahui tidak ada order dan rekening yang masuk pembayaran atas nama Debitur ;
- Bahwa ada kerja sama antara Artha Graha dengan KJPP Toto dan Rekan ;
- Bahwa Terdakwa ada yang berhubungan dengan yang ada di kantor karena ada kedekatan ;
- Bahwa saksi mengetahui di Kantor KJPP Toto dan Rekan yang mensurvey Setelah kami kroscek yang saksi tahu adalah Pak Romi ;
- Bahwa saat saksi tanda tangan belum ada tulisannya dan masih kosong ;
- Bahwa nomor-nomor, tanggal dan obyek yang dinilai itu akan menyesuaikan dengan SPK dari pihak Bank dan jadwal surveynya lalu dilaporkan ke cabang ;
- Bahwa bagian yang mengetik laporan itu yang mengajukan kredit dari pihak perwakilan kantor Bintaro ;
- Bahwa di kantor perwakilan biasanya surveyor-nya ;
- Bahwa yang meminta tanda tangan itu biasa permohonan langsung dari Kantor ;
- Bahwa saksi tanda tangani biasanya Terdakwa minta kita jatah disana 10-15 lembar untuk jaga-jaga atau dikejar date line tinggal dipakai ;
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui ada yang dilakukan oleh Toto dan rekan dari hasil meeting kami dengan Artha Graha adalah untuk survey ulang terhadap asset yang dimaksud ;

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hasil dari penilaian yang kedua turun nilainya dari 7 Milyar menjadi 5 Milyar ;
- Bahwa Perbedaannya di poin-poin saksi mengetahui Perbedaannya dalam konteks penilaiannya sebagai dasar pembandingan pada pekerjaan yang kedua data-data itu menunjukkan tidak pada awal penilaiannya ;
- Bahwa yang saksi lakukan adalah membandingkan dengan asset yang kita nilai dan berbeda dengan data pembandingnya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

- Tidak benar
- Terdakwa bukan yang melakukan survey ke lapangan ;
- Pemakaian rekening atas nama Terdakwa di Bank Artha Graha seijin kantor Pusat ;

4. Saksi BAYU SAFANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Bank Arta Graha sejak Oktober tahun 2000 sampai sekarang
- Bahwa Pada tahun 2014 saksi menjabat sebagai Kepala bagian kredit UMKN
- Bahwa tugas dan tanggung jawabnya saksi melakukan analisa dan permohonan kredit dari cabang saya Analisa dan saksi setuju dilevel awal tergantung dari limit yang saksi dapat maksudnya meneliti dokumen dari cabang
- Bahwa Dokumen yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan kredit Calon debitur harus menjadi nasabah kemudian dia mengajukan permohonan kredit kepada cabang melalui marketing, lalu marketing meminta dokumen keuangan yaitu rekening dan laporan keuangan serta administrasi seperti KTP, KK, izin usaha. Dokumen yang penting adalah dokumen kepemilikan jaminan sertifikat untuk dilakukan penilaian setelah persyaratan terkumpul marketing akan melakukan penilaian jaminan dan akan dianalisa oleh marketing kemudian diajukan ke pimpinan cabang dan wilayah. setelah proposal selesai baru diajukan ke kantor pusat. Jika disetujui kantor pusat maka terjadi perjanjian kredit dan baru kredit tersebut cair.
- Bahwa pada tahun 2014 saksi pernah menerima pengajuan kredit dari Ahmad Salim dan marketingnya saudara Sisno
- Bahwa Pengajuan tersebut dikirimkan oleh cabang BSD Serpong

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melihat dokumen dokumennya dan hasil dari Analisa cabang saya melihat copy sertifikat penilaian jaminan
- Bahwa Penilaian jaminan dari KJPP Toto Suharto
- Bahwa setelah saksi melihat keputusan saksi secara dokumen bisa untuk dibiayai
- Bahwa saksi bekerja di Bank Artha Graha sejak Oktober tahun 2000 sampai sekarang
- Bahwa dokumen yang diserahkan oleh cabang ke saksi Secara dokumen saksi analisa sudah layak
- Bahwa buku dari Apraisal yang saksi terima bisa asli atau copyan karena keaslian semua dokumen itu semua adalah tanggung jawab dari cabang
- Bahwa Terdakwa Sisno bekerja di Bank Artha sebagai account officer/marketing cabang
- Bahwa Saksi tidak menerima langsung dari Sisno karena ada bagian yang menerimanya dan langsung masuk ke meja saksi itu dalam bentuk satu proposal dan didalamnya ada bukunya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi ;

5. Saksi M. REZA RAMADHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Bank Arta Graha sejak tahun 2014
- Bahwa pada tahun 2014 saksi menjabat sebagai Staff control kredit
- Bahwa tugas dan tanggung jawab memeriksa fotopolio kredit di cabang seperti Analisa suatu proposal yang sudah berjalan atau cair
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan Analisa terhadap pengajuan kredit atas nama Ahmad Salim karena saksi tidak mengetahuinya, yang memeriksa berkas tersebut adalah rekan saksi yang bernama Khor
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah ini ;
- Bahwa saksi tidak memeriksa dokumennya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak menanggapi ;

6. Saksi WIDODO TRIADI NUGROHO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di KJPP Toto sejak Agustus tahun 2000
- Bahwa saksi tahu permasalahan Ahmad Salim dari Informasi yang saksi dapat ada masalah tentang ketidaksempurnaan laporan pada tahun 2014

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi di KJPP Toto pada tahun 2016 jabatan saya masih sama sebagai manager pemeriksaan fisik asset di lapangan yaitu memimpin anggota saya pada saat ada perintah kerja untuk melakukan pemeriksaan fisik asset kepada staff saksi yang biasa disebut dengan penilai.
- Bahwa Di KJPP Toto banyak yang sudah termasuk anggota penilai ;
- Bahwa dalam hal ini terdakwa sudah termasuk anggota MAPPI ;
- Bahwa KJPP ini adalah sebagai Lembaga penilai, yang dinilai oleh KJPP Asset tanah dan bangunan
- Bahwa yang bisa mengajukan untuk penilaian asset tersebut Pribadi maupun perusahaan
- Bahwa Prosedurnya mereka mengajukan dulu ke kantor dan mengenai teknisnya saya tidak tahu karena dokumen yang masuk ke meja saya adalah surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dari atasan saya
- Bahwa kelengkapannya ada Sertifikat dan IMB
- Bahwa saksi mengetahui yang mengajukan permohonan penilaian karena di dokumen tercantum nama pemohonnya dan tidak boleh jalan kalau belum dapat perintah dari atasan
- Bahwa setelah staff saksi sudah melakukan pemeriksaan di lapangan lalu menyerahkan hasil yang dia peroleh didalam kertas kerja setelah itu baru diserahkan ke saksi dan saksi melakukan verifikasi apa yang dilakukan staff saksi .
- Bahwa yang menentukan nilai jaminan tersebut kemudian diserahkan ke atasan untuk dievaluasi kembali
- Bahwa pihak ke 3 mengajukan banding atas penilaian saksi sangat memungkinkan tetapi harus dibatasi karena semua harus sesuai dengan kondisi pasar
- Bahwa proses banding terhadap penilaian yang dihasilkan tersebut setiap ada laporan sanggahan maka saya akan melakukan evaluasi kembali karena saya tidak boleh berpihak kepada siapapun
- Bahwa selama pengalaman sebagai penilai di KJPP Toto saksi menerima gaji dari KJPP Toto ;
- Bahwa jabatan saksi sekarang sebagai kepala cabang yaitu pimpinan perwakilan
- Bahwa dalam kasus ini benar ada perwakilan dari KJPP Toto ;
- Bahwa tugas dari kepala cabang pusat sama dengan dengan kepala cabang lainnya ;

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak memberikan izin kantor perwakilan Pak Toto selaku pimpinan
- Bahwa Pada saat itu kepala cabang Bintaro adalah Ade Rizky
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan kepala cabang karena waktu kejadian saksi sebagai manager di kantor pusat
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan Heri dan Sisno? karena tahun 2014 saksi di kantor pusat dan tidak ada hubungan dengan hal tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh untuk melakukan penilaian ulang terhadap buku laporan atas nama Ahmad Salim tapi informasi yang saksi dapat adanya ketidaksempurnaan laporan dan saksi diperintahkan oleh atasan saya Pak Toto untuk melakukan cek fisik ke lapangan
- Bahwa hasil penilaian yang saksi temukan Penilaian 5,3 waktu saksi periksa tahun 2016
- Bahwa benar buku laporan itu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menerangkan bahwa prosedur di perwakilan dan pusat itu berbeda dan benar dari keterangan saksi ;

7. Saksi HENDI JUHENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sekarang bekerja di PT. Bank Artha Graha ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Polda Metro Jaya dan benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa sehubungan saksi melaporkan perbuatan Terdakwa adanya dugaan pemalsuan surat ;
- Bahwa Surat yang dipalsukan adalah Hasil laporan KJPP ;
- Bahwa pengaruhnya Hasil Laporan KJPP dengan tempat saksi bekerja karena Hasil laporan KJPP dipakai untuk permohonan kredit atas nama Ahmad Salim ;
- Bahwa Pengajuan kredit perumahan / KPR ;
- Bahwa nilainya yang diajukan ke Bank Artha Graha kurang lebih 4 Milyar 598 ;
- Bahwa pada saat mengajukan nilai laporan KJPP di mark up jadi seolah-olah nilainya lebih tinggi daripada 4 Milyar ;

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pengajuan kredit tersebut atas nama Ahmad Salim dan di proses di Bank Artha Graha cabang BSD tetapi saksi tidak ingat Pengajuan itu tanggal berapa ;
- Bahwa laporan yang dipergunakan untuk pengajuan kredit tersebut laporan untuk detailnya dari hasil investigasi Sesuai BAP saksi laporan KJPP Toto Suharto pada bulan April ;
- Bahwa hal laporan tersebut sebenarnya nilainya tidak setinggi dari hasil laporan KJPP ;
- Bahwa Dasar saksi mengatakan hal tersebut karena pada saat dinilai ulang ternyata nilainya / harganya lebih rendah dengan dugaan pada saat kita lapor ternyata laporannya ada unsur pemalsuan ;
- Bahwa tugas saksi di Bank Artha Graha sebagai legal ;
- Bahwa pada saat proses kredit ini diajukan saksi tidak mengetahui karena Pada saat pengajuan tidak melalui saksi ;
- Bahwa Biasanya sesuai SOP-nya Pengajuan diajukan lewat cabang, untuk proses saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa bagian Legal di Kantor Pusat ;
- Bahwa kalau di Cabang legalnya Proses pengikatan kredit dilakukan oleh legal ;
- Bahwa Legal cabang Bintaro harus mengetahui ;
- Bahwa ada koordinasi antara legal cabang dengan legal pusat tetapi bukan saksi sebagai pelaksananya karena saksi hanya melakukan proses penyelesaian kredit bermasalah untuk proses penagihan dan proses hukum jadi bukan terkait kredit ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini sekitar tahun 2014 sampai tahun 2016 ;
- Bahwa Selanjutnya yang saksi lakukan Kita ada laporan dari bagian remedial bahwa ada kredit bermasalah dari Bank Artha Graha cabang BSD dan ada dugaan pemalsuan dokumen ;
- Bahwa yang dipalsukan Bukti awal kita ajukan adalah hasil laporan KJPP ;
- Bahwa yang dipalsukan Buku laporan hasil laporan KJPP, Nilainya tidak sesuai dengan real yang sebenarnya atas penilaian dan buku itu ternyata ada pemalsuan ;
- Bahwa yang dipalsukan Tanda tangan dari pejabat KJPP ;
- Bahwa yang saudara lihat atas nama Ade Rizki Pratama ;

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya nilainya yang kita duga ada mark up dari hasil penilaian ;
- Bahwa saksi pernah melihat buku ;
- Bahwa benar Bukti diperlihatkan kepada saksi
- Bahwa ada perintah Apraisal ulang karena kreditnya waktu itu macet kita akan lelang, pada saat lelang kita harus tahu nilainya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat :

- Keberatan bahwa nilai yang disampaikan draft pertama sudah obyektif ;
- Mengenai mark up data-data yang disampaikan memang ada di lapangan ;

8. Saksi HARIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Heri Purwanto ;
- Bahwa kenal dengan Terdakwa Sisno karena pernah bertemu sekali
- Bahwa saksi tahu Terdakwa Sisno dari Pak Heri Bagian Analis kredit ;
- Bahwa Hubungan dengan Pak Heri Purwanto Saksi waktu itu review di Cabang Bintaro ;
- Bahwa Terdakwa Heri Purwanto merupakan atasan saksi ;
- Bahwa Pada waktu itu masih ingat kejadian yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya sehingga saksi menjadi saksi ;
- Bahwa terkait laporan pemalsuan dengan mark up nilai kalau terkait nilai itu saksi mereview sendiri dengan tim saksi surveyor juga disitu ada data-data pembanding waktu di tahun 2014 kita dapatkan memang pertama kita memberikan nilai itu waktu itu di 5 Milyar setelah ada komplain dari Pak Sisno, komplain masalah nilai, nilainya kerendahan ;
- Bahwa waktu itu bukan saksi yang mensurvey, karena yang mensurvey adalah Pak Romi ;
- Bahwa Saksi tidak mensurvey ulang, tetapi menganalisa dari data pasarnya saksi dapatkan dari Pak Romi, saksi mengkoscek benar atau tidak nilainya, memang segitu kita keluarkan ;
- Bahwa Komplainnya Nilainya kerendahan lalu Pak Sisno meminta menaikkan waktu itu diangka 10 Milyar ;
- Bahwa untuk 10 Milyar kami tidak naikkan, waktu itu kita maksimalkan karena berdasarkan data pasar / dilapangan itu masih bisa diangka 7 Milyar karena berdasarkan data pasar yang didapatkan dari Pak Romi dan penilaian sudah kita lakukan ;

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tuangkan hasil review berupa draft waktu itu kita sampaikan ke Pak Heri lalu Pak Heri menyampaikan ke Pak Sisno ;
- Bahwa waktu itu tim yang ditunjuk pertama reviewernya Pak Harianto setelah itu tidak masuk, dan penggantinya adalah saksi akhirnya saksi yang in charge oleh Pak Romi yang mensurvey, Pak Heri sebagai Kepala cabangnya penanda tangannya Pak Rizki Pratama ;
- Bahwa ada surat tugas kalau ke saksi proses surat tugasnya oleh Pak Romi ;
- Bahwa Suratnya tugas saudara dipegang Pak Romi ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat surat tugasnya ;
- Bahwa yang memberitahu saksi ada tugas untuk mereview adalah Pak Heri Purwanto ;
- Bahwa yang menunjuk Pak Heri Purwanto dengan Pak Romi ;
- Bahwa KEMUDIAN biasanya prosedurnya, tidak menyelesaikan dalam bentuk buku laporan, disana ada tim produksi ;
- Bahwa draft saudara diserahkan ke Pak Heri Purwanto kemudian setelah selesai data sudah oke di angka 7 Milyar dan diminta untuk dicetak dan yang mencetak itu bagian produksi ;
- Bahwa waktu itu saksi tidak tanda tangan, karena yang bertanda tangan dan mengetahui adalah Pak Heri Purwanto karena saksi mereview sesuai perintah Pak Heri Purwanto dan yang mensurvey Pak Romi ;
- Bahwa ketika Pak Romi komplain saksi mereview dari Pak Romi berdasarkan data pasar di lokasi, saksi menanyakan ke Pak Romi, kata Pak Romi minta dimaksimalkan dan Pak Sisno meminta dimaksimalkan, kita rebugan disitu bukan semata-mata saksi yang menaikkan ;
- Bahwa yang saksi review data pasarnya, biasanya data pasar ada dijual disana ada 3 (tiga) data pembanding saksi kroscek kembali sesuai dengan data dari pak Romi karena yang mensurvey adalah Pak Romi, saksi juga menanyakan ke Pak Romi ;
- Bahwa saksi tidak tanda tangan di Buku penilaian tersebut karena saksi disuruh melanjutkan ;
- Bahwa Ada tranferan dari Sisno yang transfer seingat saksi 10 juta ;
- Bahwa waktu itu saksi transfer karena waktu itu saksi tidak tahu karena saksi diminta nomor rekening oleh Pak Heri Purwanto untuk pembayaran appraisal ;
- Bahwa appraisal dibayarnya biasanya ke Pak Heri Purwanto melalui kantor ;

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada transferan dari Pak Sisno ;
- Bahwa waktu itu saksi berikan ke Pak Heri Purwanto 6,5 juta dan kata Pak Heri sisanya buat saksi ;
- Bahwa jabatan saksi di KJPP sebagai Reviewer ;
- Bahwa saksi sebagai reviewer atas dasar waktu itu ada penunjukkan dari Pak Heri Purwanto ;
- Bahwa Pada waktu itu posisi setelah perwakilan Heri Purwanto bahwa kepala Perwakilan tidak dibolehkan karena ada SK dari Kemenkeu yang ikut penanda tangan tidak boleh, waktu itu penanda tangan publik dari Kemenkeu yang belum mempunyai ijin belum bisa tanda tangan ;
- Bahwa yang mempunyai ijin di cabang waktu itu perpindahan / transisi antara kepala perwakilan dengan Kepala Cabang jadi waktu itu Pak Heri masih kepala perwakilan ;
- Bahwa Terdakwa ini belum ada ijin untuk penanda tangan ;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk tanda tangan adalah Pak Ade Rizki ;
- Bahwa saksi tahu perkara yang dihadapi Pak Sisno adalah Perkara pemalsuan ;
- Bahwa yang dipalsukan adalah Laporan penilaian appraisal dan Tanda tangan tidak palsu karena Pak Rizki yang menanda tangani ;
- Bahwa Yang melakukan appraisal adalah Pak Romi ;
- Bahwa setelah dari Appraisal kelanjutannya waktu itu Pak Heri Purwanto
- Bahwa yang dikosongkan laporan appraisalnya, penilaiannya ;
- Bahwa yang melakukan appraisal waktu itu Pak Romi ;
- Bahwa setelah dari appraisal selanjutnya pada waktu itu Pak Heri Purwanto menugaskan Pak Romi, setelah dari Pak Romi seharusnya direview oleh Pak Harianto setelah di review oleh Pak Harianto keluarlah nilai pertama berupa draft setelah itu Sisno komplain katanya nilainya kerendahan minta dimaksimalkan setelah itu Pak Harianto tidak masuk dan penggantinya adalah saksi dan akhirnya Pak Heri Purwanto menyerahkan kepada saksi ;
- Bahwa untuk pengajuan pertama dilakukan oleh saudara Romi dan yang kedua sama Romi juga ;
- Bahwa memaksimalkan nilai, Bank biasanya komplain ke KJPP bisa tidak nilai itu kita maksimalkan kita lihat dulu data-data pasarnya setelah dipelajari lebih lanjut dari data-data yang kita dapatkan masih bisa kita maksimalkan karena takut mengganggu rekanan ;

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diajukan kepada saksi nilainya sesuai dengan harga pasar ;
- Bahwa Nilai asset dengan nilai kredit yang diajukan sesuai ;
- Bahwa yang diajukan pertama kali berupa draft kepada Sisno dan Sisno meminta nilainya dimaksimalkan diperbolehkan kalau data pasarnya memungkinkan ;
- Bahwa dalam perkara ini hitungan yang pertama masih dalam bentuk draft belum buku ;
- Bahwa Draft itu dijadikan harga pasar dan atas permintaan Sisno karena nasabah tetap taat bayar kredit dan memang ada pembicaraan seperti itu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keberatan Tidak benar biaya appraisal 6,5 juta ;

9. Saksi ROMMY IRAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Heri ;
- Bahwa kenal dengan Terdakwa Sisno karena dikenalkan Terdakwa Heri ;
- Bahwa saksi bergabung dengan Terdakwa Heri sejak tahun 2012 ;
- Bahwa saksi kenal karena karena bekerja KJPP dan Hubungan profesional ;
- Bahwa Terdakwa Heri Purwanto saat itu Pimpinan perwakilan di KJPP Toto Suharto ;
- Bahwa Jabatan saksi adalah selaku Surveyor;
- Bahwa Surveyor di Bintaro berjumlah 5 (lima) orang termasuk saksi ;
- Bahwa Pada tahun 2014 tanggal 3 bulan Juni saksi pernah diminta untuk melakukan appraisal sertipikat hak milik, Saksi pernah diminta oleh Pak Heri untuk melakukan penilaian atas tanah milik Pak Achmad Salim di Bogor ;
- Bahwa saksi melakukan penilaian atas dasar Surat tugas menyusul, saksi di kontak lalu saksi ke lokasi ;
- Bahwa saksi diberitahu ini atas Penugasannya dari Bank Artha Graha ;
- Bahwa Saat itu saksi belum pegang surat penugasannya, yang saksi pegang saat itu Berupa SHM tetapi tidak seperti itu prosedurnya, seharusnya ada surat perintah dari pemberi tugas yakni Bank dan surat tugas dari Internal KJPP ;

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ambil dari lokasi berupa foto asset, pengukuran, menyesuaikan lokasi tanah sesuai gambar Sertipikat, selanjutnya melakukan pencarian data-data pembanding di lingkungan sekitar asset ;
- Bahwa saksi mencari data-data tersebut disekitaran, radius 100 meter ;
- Bahwa saksi datang kepada yang bersangkutan mengambil data-datanya ada pemilik, ada broker, karena saksi hanya melihat plank dijual lalu difoto kemudian saksi telpon itu saksi jadikan dasar ;
- Bahwa tidak ada data-data tertulis NJOP atau harga bangunan disitu ;
- Bahwa yang selanjutnya saksi lakukan selain melakukan inspeksi dilapangan lalu bertemu dengan yang menempati rumah ;
- Bahwa Terdakwa Heri Purwanto menugaskan saksi sendiri ;
- Bahwa setelah saksi lakukan kalkulasi lalu dibuatkan draft dengan Saksi masukkan data-data yang mendukung untuk review, ada data pembanding tanah dan bangunan dianalisa baru saksi serahkan ke Pak Harianto sebagai Review pertama saksi lalu keluarlah nilai yang disebutkan masih rendah ;
- Bahwa saksi ada mendapat ongkos saat survey ke lokasi karena Saat itu kalau ke luar kota ada dapat dari kantor pakai nota bensin ;
- Bahwa sesudah saksi ajukan draft dari informasi Banknya bisa dimaksimalkan atau tidak dari Pak Harianto satu tim tergantung data pasarnya kita analisa kembali ;
- Bahwa setelah itu saksi tidak ada melakukan review lagi ;
- Bahwa saksi serahkan datanya ke reviewer ;
- Bahwa sesudah itu saksi tahu bisa ada perkara disini setelah dipanggil oleh pihak Bank karena terlalu tinggi nilainya ;
- Bahwa dari review, seingat saksi untuk tanahnya dengan cara menaikkan harga tanah yang tadinya harga survey pasar 2,7 juta per meter dinaikkan menjadi 3,2 juta per meter ;
- Bahwa dasar saksi menaikkan dari analisa kembali data-data yang saksi dapat di lokasi, data penjual ;
- Bahwa prosesnya setelah itu kalau penerbitan buku saksi tidak tahu apakah nilai sudah oke atau belum ;
- Bahwa saksi selaku surveyor tidak ada tanda tangan dibuku itu ;
- Bahwa sampai hari ini saksi tidak menemukan surat tugas untuk penilaian appraisal ;
- Bahwa ada transfer 10 juta tetapi tidak saksi dapat ;
- Bahwa saksi bekerja di KJPP sudah 5 (lima) tahun ;

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi memiliki sertipikat untuk menjadi Appraisal ;
- Bahwa waktu dulu saksi belum punya pada saat appraisal Ahmad Salim ;
- Bahwa Dasarnya saksi melakukan Appraisal karena prosesnya saksi selaku surveyor dan ada perintah dari atasan ;
- Bahwa Setahu saksi saat itu masih diperbolehkan appraisal tidak punya sertifikat artinya tidak layak melakukan appraisal tetapi sekarang tidak boleh ;
- Bahwa yang melakukan perintah appraisal Terdakwa Heri Purwanto dasarnya karena Pak Heri Purwanto mendapat permintaan dari pihak Artha Graha dan diwakilkan kepada Pak Sisno ;
- Bahwa saksi sebagai tenaga appraisal dari KJPP biasanya diperintahkan oleh Pak Heri Purwanto sebagai pimpinan cabang secara SOP ada surat dari Bank terlebih dahulu berupa SPK lalu kita buat surat tugas untuk internal untuk jalan ;
- Bahwa yang membuat surat tugasnya Di Administrasi ;
- Bahwa harus ada tanda tangan dari KJPP supervisor pada surat tugas yakni Heri Purwanto dan disebelahnya ada saksi sebagai tim inspeksi nanti berita acaranya ;
- Bahwa saksi melakukan appraisal kalau saat itu surat tugas SPK dari Bank menyusul informasi dari Pak Siswanto hal tersebut sebenarnya tidak boleh ;
- Bahwa saksi melakukan survey ke lapangan ;
- Bahwa yang saksi nilai saat itu nilainya layak karena saksi ada buktinya saat itu masih ada tanah yang dijual ;
- Bahwa Saksi menginput data, data-data yang saksi dapatkan dilapangan dan data dari Bank berupa dokumen sertipikat baru saksi serahkan ke Reviewer ;
- Bahwa reviewernya Saat itu Pak Harianto setelah itu keluarlah angka yang masih menurut pihak Bank masih dibawah ;
- Bahwa setelah ada permintaan agar bisa dimaksimalkan Kita analisa ulang berdasarkan data-datanya dan bisa maksimal 3,2 juta per meter ;
- Bahwa langsung diajukan dasarnya dari yang saksi survey ;
- Bahwa permintaan dinaikkan tersebut keluar nilainya yang menurut kita sudah maksimal nilainya 3,2 juta ;
- Bahwa Setelah berembuk dapatlah angka selanjutnya kita buat draft lagi untuk menginformasikan ke pihak Bank ;

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah keluar angka yang sudah disepakati lalu Nilai itu di email ke pihak Bank, dan yang meng-email Biasanya Terdakwa Heri Purwanto selaku Kepala perwakilan;
- Bahwa Setelah di email draft-nya yang selanjutnya saksi tidak tahu terjadi ;
- Bahwa Untuk melakukan survey itu ada SOP-nya ;
- Bahwa SOP untuk survey secara administrasi teknis kita melakukan inspeksi semua kita foto, kita ukur, kita cari di informasi, interview atau pencarian data pasar plank-plank yang dijual ;
- Bahwa Saksi tidak melakukan interview ;
- Bahwa saksi tidak melakukan interview karena saat itu plank yang ingin dijual tidak dihuni ;
- Bahwa saat itu saksi tidak menanyakan ke masyarakat sekitar ;
- Bahwa Selain dari Plank yang ingin dijual tidak ada plank yang ingin dijual Kita tanyakan kepada RT ;
- Bahwa Setelah kirim Email itu biasanya kalau nilainya sudah oke tolong dibuatkan bukunya ;
- Bahwa saksi tidak tahu bukunya sudah jadi ;
- Bahwa yang menjadikan buku laporan kalau narasinya saksi yang membuat ;
- Bahwa bentuknya sempurna dan tidak cacat yang bertanda tangan Saksi, surveyor, Supervisor Heri Purwanto dan penanggung jawab Pak Heri ;
- Bahwa benar Bukti buku diperlihatkan kepada saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

10. Saksi HENDRI NOVERDI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di KJPP Toto Suharto Pusat ;
- Bahwa Saksi waktu itu staff mendapat tugas untuk melakukan survey karena mendapatkan SPK dari Bank Artha Graha untuk penilaian ulang di tahun 2016 ;
- Bahwa Bank Artha Graha meminta mereview ulang karena memang untuk laporan appraisal maksimal memang 18 bulan harus dilakukan penilaian ulang ;
- Bahwa karena kredit dari kreditur atas nama Ir Achmad Salim bermasalah hal tersebut saksi ketahui dari Kantor karena taksasi dan tidak harus macet atau tidak ;

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi melakukan penilaian ulang tersebut apakah ada surat tugas ;
 - Bahwa benar yang saksi jelaskan di Penyidik ;
 - Bahwa yang saksi bawa dokumen berupa Copy sertifikat lalu copy PBB dari Bank Artha Graha karena sebelum melakukan survey saksi ke Bank Artha Graha cabang Kebayoran Baru dan saksi melakukan survey dengan pihak dari Bank Artha Graha ;
 - Bahwa Saksi tidak melakukan review, review ada pada atasan saksi jadi saksi hanya melakukan survey dan analisis pasar saja dan dalam melakukan survey itu saksi didampingi dari pihak Artha Graha yakni Bapak Asep dan dalam melakukan Survey itu sama hanya identifikasi objek yang menjadi objek penilaian dan analisa lingkungan karena itu didalam kawasan perumahan dan analisa untuk data pembandingan karena untuk mengeluarkan nilai pasar di saat saksi melakukan data pembandingan kita pun langsung melakukan verifikasi berupa form interview secara tidak langsung berhadapan dan itupun disaksikan oleh pihak Artha Graha ;
 - Bahwa selanjutnya saksi peroleh penilaian kemudian saksi tuangkan di draft ;
 - Bahwa Waktu itu review saksi adalah Pak Widodo ;
 - Bahwa Bukti diperlihatkan kepada saksi;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai surveyor dari tahun 2009 ;
 - Bahwa melakukan survey ulang biasanya tidak pernah disebutkan karena masalah tetapi kalau ada penilaian ulang biasanya disebut refresh taksasi / penilaian ulang ;
 - Bahwa khusus untuk cabang Bintaro divisi pimpinannya kalau waktu itu masih dalam bentuk kantor perwakilan memang disebut transisi karena menurut peraturan Kemenkeu harus yang memiliki ijin yang bertanda tangan waktu itu setahu saksi memang diambil alih oleh Pak Ade Rizki ;
 - Bahwa yang dimaksud diambil alih Sah, karena memang dalam peralihan dari kantor perwakilan menjadi kantor cabang itu mengharuskan pimpinan cabang KJPP memiliki ijin dari Kemenkeu ;
 - Bahwa Pusat tugasnya terhadap cabang hal tersebut Saksi tidak bisa menjawab karena bukan wewenang saksi karena saksi hanya sebagai staff ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

11. Saksi AHMAD WIRYANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permintaan Bank Artha Graha sehubungan dengan sertifikat Achmad Salim ;
- Bahwa saksi baru mengetahui ketika dipanggil di telpon Pak Romi untuk datang ke Bank Artha Graha sehubungan dengan ada klarifikasi laporan dari tim survey dan saksi mengenal nama-nama disitu ;
- Bahwa Saksi mengetahui nama-nama yang dicantumkan setelah dipanggil di Bank Artha Graha Melawai ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan survey ;
- Bahwa bekerja dari tahun 2012 sampai sekarang ;
- Bahwa pada saat masalah ini timbul saksi bekerja di KJPP perwakilan Bintaro ;
- Bahwa kepala perwakilannya Pak Heri Purwanto ;
- Bahwa Ade Rizki sebagai Kepala Cabang yang membawahi kantor perwakilan Bintaro ;
- Bahwa menurut SOP dari Appraisal sampai nilainya yang menerbitkan laporan Kepala Cabang sekaligus penanggung jawab perwakilan ;
- Bahwa setelah ditanda tangan yang mengantar ke Bank adalah Kurir ;
- Bahwa setelah diantar kurir seharusnya ada tanda terimanya ;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan sebagai tim Survey untuk kasus ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama saksi ada disitu ;
- Bahwa saksi ketahui ketika dipanggil ke kantor Bank Artha Graha Melawai ;

12. Saksi Heri Purwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebagai marketing Bank Artha Graha ;
- Bahwa pernah terdakwa menelpon saksi ada permintaan untuk penilaian jaminan milik Achmad Salim ;
- Bahwa pada saat itu hanya telpon saja mengatakan ada order untuk penilaian, untuk berkas dan lain-lainnya yang mengambil dokumen bukan saksi, tetapi ada kurir dari kantor ;
- Pekerjaan itu kurang lebih tahun 2014 yang bulannya saksi tidak ingat ;
- Bahwa waktu itu jabatan saksi Kepala Workshop atau Kepala Perwakilan Toto Suharto di Bintaro ;
- Bahwa KJPP Toto Suharto adalah Lembaga Penilaian Independent yang berpartner untuk penilaian jaminan / aset ;

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendelegasikan orang kantor untuk mengambil berkasnya, seperti biasa kurir ambil ke kantornya Sisno ;
- Bahwa saksi mendelegasikan kepada tim teknis ;
- Bahwa waktu itu ada Pak Romi dan Pak Haryanto sebagai Kepala Teknis;
- Bahwa saksi mengatakan ada order dan mereka menindak lanjuti untuk selanjutnya ;
- Bahwa setelah itu saksi tinggal, saksi mencari order ke beberapa Bank, dan saksi mendapat kabar sudah ada hasilnya beberapa hari kemudian lalu baru saksi sampaikan ke Saksi Sisno untuk hasilnya, nilainya sekitar 5 milyar ;
- Bahwa waktu itu belum ada respon dari terdakwa, beberapa hari kemudian terdakwa telpon keberatan dengan hasilnya, lalu saksi tanyakan ke tim teknis ini masih bisa maksimal atau tidak karena data-datanya seperti ini karena saksi sebagai PIC, saksi sampaikan bahwa itu sudah maksimal, lalu terdakwa minta untuk bertemu dengan pihak Debiturnya, karena saksi tidak ada kapasitas untuk teknis karena pada saat itu kepala teknisnya yang ditunjuk Pak Rizky adalah Pak Heryanto makanya saksi ajak Pak Haryanto untuk ketemu dengan terdakwa dan nasabahnya ;
- Bahwa pertemuan itu dilakukan di dekat kantor Bank Artha Graha dan yang hadir dalam pertemuan itu adalah saksi, kepala teknis Haryanto, terdakwa dan Achmad Salim ;
- Bahwa saksi Romi tidak ikut karena hanya Surveyor ;
- Bahwa yang dibicarakan mengenai hasil yang disurvei oleh Pak Romi tentang nilainya minta dimaksimalkan, ;
- Bahwa yang meminta untuk dimaksimalkan adalah terdakwa dan Achmad Salim ;
- Bahwa saat itu saksi sebagai konsultan mendengarkan keluhan dari klien bahwa disana pasarannya sudah tinggi, nanti kita cek ke lapangan karena ada Kepala Teknisnya dan pada saat itu dari terdakwa dan Achmad Salim kalau mau dicek kembali saksi meminta biaya appraisal ulang, dari pihak Achmad Salim dan terdakwa akan memberikan biaya appraisal ulang sebesar 30 juta tetapi saksi dan tim teknis tidak menjanjikan untuk dinaikkan karena itu tidak diperbolehkan kita hanya mendengarkan saja keluhan dari nasabah dan itu hanya bukan sekali Bank Artha Graha juga seperti itu baik Kantor Pusat juga meminta diskusi dengan saksi ;
- Kemudian setelah pertemuan itu ?

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pertemuan itu karena Pak Haryanto sebagai Kepala Tehnis sudah mendengarkan dianalisa kembali dan aktifitas rutin sehari-hari order ke beberapa Bank ;
- Bahwa setelah dianalisa ada kemungkinan untuk dimaksimalkan tetapi saksi tanya dasar-dasarnya ada atau tidak karena pasaran disana diatas 4 juta untuk tanah maka dari hasil itu saksi sampaikan kepada terdakwa ;
- Bahwa Haryanto bukan sebagai surveyor , tapi sebagai Reviewer;
- Bahwa hasil penilaian ukang kurang lebih 7 Milyar ;
- Bahwa hasil penilaian itu saksi sampaikan kepada terdakwa, ini sudah maksimal mau diteruskan atau tidak, kemudian terdakwa sampaikan ke Debiturnya ;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta untuk mencetak bukunya, pada saat itu saksi masih dijalan lalu saksi sampaikan kepada kepala Tehnis untuk mencetak kalau sudah oke ;
- Bahwa selanjutnya tim teknis yang merapihkan semua untuk dicetak buku, print karena sudah ada kop suratnya ;
- Bahwa saat itu sudah ada kop surat, kertas kerja tetapi saksi ketahui belum ada tanda tangan pada saat saksi di BAP saat di Polda ;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi bergabung di KJPP Toto Suharto, pada saat itu ada Pak Toto dan Pak Herman, saat pertemuan itu saksi sudah punya market beberapa Bank dan beberapa rekening yang saksi sampaikan jadi saat itu saksi mendapat kebijakan bahwa saksi di stok tanda tangan dan beberapa rekening tetapi nanti dari Kantor Pusat ada bagian keuangan yang akan menagih berdasarkan dari blanko tanda tangan yang dikasih ke saksi perwakilan Bintaro dan untuk nomor-nomor laporan itu karena ada beberapa Bank, ada Bank BTN, Bank Muamalat dan itu ada tim administrasinya yang mencatat nanti dilaporkan pada saat dari Kantor Pusat kirim Email yang harus saksi isi adalah bagian keuangan isi berapa kertas yang dipakai selama 1 (satu) bulan ada 80 nanti dicatat nama nasabahnya siapa, nomornya berapa, nilainya berapa itu terjadi pada tahun 2010 sampai tahun 2014, pada saat tahun 2014 di bulan Februari pimpinan tertinggi Toto Suharto meminta saksi untuk berganti pimpinan dibawah naungan Pak Ade Rizki jadi saksi baru bertemu Ade Rizky baru satu bulan, saksi sampaikan di pertemuan di Bekasi saksi menyampaikan bahwa ini system kerja kita teknisnya memang masih amburadul karena otodidak jadi saksi sampaikan data-data bank-bank

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, rekanan saksi, hal tersebut saksi sampaikan sebelum kantor diambil alih menjadi Pak Rizky ;

- Bahwa saksi yang meminta kepada saksi Sisno untuk pembayaran appraisal ulang ;
- Bahwa uang pembayaran itu saksi pakai untuk biaya operasional ;
- Bahwa saksi minta pembayaran karena pekerjaan itu sudah selesai 2 (dua) minggu belum ada pembayaran, saksi meminta kepada terdakwa untuk dilakukan pembayaran dan pada saat itu terdakwa memberikan tambahan, saksi menyuruh terdakwa untuk mentransfer ke Haryanto jadi uang 10 juta saksi ambil 5 juta dan 5 juta saksi kasih ke Haryanto, uang 5 juta itu saksi pakai untuk biaya operasional kantor karena pada saat itu pertanggung jawaban saksi adalah operasional kantor dan beberapa harus ada yang dibayar, di kantor ada 25 Karyawan, separuhnya freelance jadi saksi harus bayar listrik dan bayar survey, saksi memakai uang itu karena saksi memiliki deposit di Kantor Pusat ada pekerjaan Bank Permata dan Bank BNI sudah masuk kesana jadi diluar Bank Permata semua masuk ke Rekening saksi seperti Bank BTN, Surveyor ke nasabah, nasabah bayar cash kita kumpulkan ;
- Bahwa saksi sudah minta ijin buka rekening pada tahun 2010 ;
- Bahwa dimasukkan ke rekening Surveyor atas inisiatif saksi ;
- bahwa saat itu saksi bertanggung jawab terhadap 25 karyawan saksi dan mereka harus bayar mingguan, saksi meminta kepada terdakwa untuk dibayarkan biaya Appraisal tetapi terdakwa transfer 10 juta ;
- bahwa untuk pembuatan buku saksi tidak tahu, jadi ada tim yang membuat buku laporannya ;
- bahwa kalau sudah selesai segera dikirimkan posisi saksi waktu itu sedang diluar, tetapi ternyata belum ditanda tangan biasanya pekerjaan di Bank Artha Graha bukan hanya sekali ada beberapa kali jangakan belum stemple, salah huruf akan dikembalikan oleh bank Artha Graha ;
- bahwa terhadap laporan penilaian 7 milyar rupiah tidak ada komplain, tidak ada review dari Kantor Bank Artha Graha, karena biasanya dari pihak Bank komplain menanyakan kertas kerja atau data-data seperti Bank Mandiri pada saat hasil laporan itu dikirim mereka minta kertas kerja dan menanyakan benar tidak data-datanya ;
- bahwa terhadap penilaian jaminan atas nama Achmad Salim dari Bank Artha Graha saksi berhubungan dengan terdakwa saja, tidak ada berhubungan dengan karyawan Bank Artha Graha yang lain ;

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tahun 2014 bulan Februari saksi diutus oleh Pak Toto Suharto untuk bergabung dengan Rizky yang diperintahkan oleh pak Toto secara lisan ;;
- bahwa saksi tidak tahu kenapa lisan, hanya mendapat perintah dari Pak Toto Suharto memang saksi berpindah pimpinan dari Pak Yo Natipulu menjadi ke Pak Rizky jadi saat itu saksi di bawah naungan kantor pusat ;
- bahwa Pak Rizky sebagai Kepala Cabang Bekasi dan saksi sebagai Kepala Wilayah ;
- bahwa baru satu bulan saksi berkenalan dengan Pak Rizky ;
- bahwa pada saat saksi bergabung dengan Ade Rizky ada 3 (tiga) point yang diminta oleh Pak Rizky pertama adalah pembenahan keuangan nanti semua keuangan yang dijalankan oleh Bintaro akan diambil alih oleh Rizky dan akan ada audit dan kedua ada perapihan SDM yang ketiga dia akan stock tanda tangan sebanyak 50 (lima puluh) blanko buku laporan penilaian, yang berjalan hanya stok tanda tangan, yang kedua belum berjalan yang audit keuangan dan pembenahan SDM belum berjalan ;
- bahwa saksi tidak tahu dari 50 blanko buku laporan berapa yang sudah digunakan karena Pak Haryanto adalah orang kepercayaan Ade Rizky yang ditaruh di Bintaro untuk Tehnis ;
- 50 blanko itu dipegang Kepala Tehnis yaitu pak Haryanto dan pak Romy ;
- Bahwa yang berwenang ada tim tehnis dalam artian bank sudah oke atau nasabah sudah oke biasanya mereka secara otomatis membikin laporannya merapihkan langsung dikirim kalaupun ada tanda tangan saksi ada disitu biasanya ditelpon baik surveyor maupun kepala tehnisnya ;
- Bahwa Yang surveyor Pak Romy dan Kepala Tehnis adalah Pak Haryanto;
- Bahwa yang dipercaya adalah Pak Haryanto, karena pada saat pertemuan saksi dengan pak Rizky dikasih 50 blanko laporan penilaian adalah pak Haryanto karena dia adalah Kepala Tehnis yang dikirim dari Bekasi ;
- Bahwa yang menggaji saksi Haryanto dari Kantor Cabang Bekasi ;
- bahwa kembali di Bulan Februari atas perintah dari Toto Suharto pimpinan saksi adalah Pak Rizky, saksi berkoordinasi dengan Pak Rizky saat bertemu di Hotel Bekasi saksi sampaikan daftar rekanan ada Bank BNI, Bank Permata, Bank Mualamat, Bank BTN dan Bank Artha Graha, rekening ada di kantor pusat tetapi yang lainnya masih pakai nama saksi,

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanya saksi Ade Rizky ada membuat 3 (tiga) poin akan diaudit kantor untuk merapihkan keuangan akan menjadi 1 (satu) pintu, yang dimaksud Pak Rizky nanti semua pembayaran masuk ke kantor cabang tetapi itu belum dilakukan karena baru satu bulan karena belum ada surat kontrak seperti tahun 2010 ada pak Yon, ada Pak Herman kita ada kontrak, saksi tanda tangan tetapi dengan Ade Rizky belum ada kontraknya ;

- Bahwa pada saat Terdakwa menelpon jabatan saksi sebagai manager area untuk perwakilan Bintaro ;
- Bahwa terdakwa menelpon untuk membuat appraisal terhadap jaminan tanah dan rumah atas nama nasabah Bank Artha Graha yang bernama Achmad Salim ;
- Bahwa pada tahun 2010 KJJP Toto Suharto di Black list oleh Bank Artha Graha, saat saksi bergabung dengan Toto Suharto & Rekan, bank-bank mana yang bisa menjadi rekanan kebetulan ada Bank Artha Graha saksi mempola kembali sehingga ditindak lanjuti karena saksi selaku PIC ;
- Bahwa mekanismenya saat mendapatkan order melalui telpon, saksi sampaikan ke orang kantor ada order seperti biasa ambil order ke kantornya ;
- Bahwa seharusnya saksi bertanda tangan pada buku laporan penilaian ;
- Bahwa untuk buku laporan Appraisal untuk Achmad Salim saksi tidak tahu buku laporan itu sudah terkirim, terburu-buru, dikirim ke Bank Artha Graha sehingga saksi belum tanda tangan ;
- Bahwa awal pertama saksi meminta bayaran 15 juta rupiah sesuai luasnya lalu belum ada nego ;
- Bahwa waktu itu saksi memakai rekening milik Haryanto, sebenarnya niatnya baik tetapi itu salah ;
- Bahwa biayanya bukan berdasarkan kesepakatan, jadi biaya appraisal mau dikasih 30 juta tetapi saksi tidak merespon kita hanya mendengarkan saja, sesudah mendengarkan keluhan dari nasabah kami kembali karena Pak Haryanto sudah mendengar maksud dan tujuan dari nasabah apakah masih bisa dinaikkan atau tidak ;
- Bahwa waktu buku laporan sudah jadi 2 (dua) minggu belum ada pembayaran, saksi meminta kepada terdakwa karena memang kebetulan ada kebutuhan kantor saksi meminta kepada terdakwa untuk dibayarkan ;
- Bahwa saksi meminta 5 (lima) juta ditransfer oleh terdakwa, 10 juta untuk uang capek ;

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum meminta uang yang 30 juta, saksi meminta setelah pekerjaan selesai yang angkanya 7 Milyar sudah terkirim kok 2 (dua) minggu belum ada pembayaran, lalu saksi telpon terdakwa ;
- Bahwa totalnya 15 juta rupiah, 10 juta masuk kepada saksi dan yang 5 juta masuk ke saksi Haryanto ;
- Bahwa rinciannya yang 5 juta untuk pekerjaan yang pertama pada saat buat draft masih masuk ke rekening saksi, setelah pekerjaan selesai ada pembayaran 10 juta masuk ke rekening Haryanto lalu saksi ambil 5 juta ;
- Bahwa semua uang pembayaran 15 juta itu diberikan oleh terdakwa ;
- Peran saksi Olivia terhadap laporan ini apa ?
- Bahwa saksi tidak tahu apa peran saksi Olivia sebagai Kepala Cabang dari Bank Artha Graha ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di Bank Artha Graha sejak September tahun 2013, waktu itu di Cabang BSD ;
- Bahwa Tahun 2016 terdakwa dirolling ke Cabang Pondok Indah ;
- Bahwa pada tahun 2014 ada debitur yang bernama Achmad Salim mengajukan pinjaman kredit ;
- Bahwa Achmad Salim adalah nasabah yang pernah lunas / roll over setelah itu dia mengajukan pinjaman lagi ;
- Bahwa usaha Achmad Salim sebagai importir obat-obat hewan ternak produktif seperti ayam, domba, sapi dan kambing, untuk sarana produksi obat, vaksin;
- Bahwa Achmad Salim mengajukan pinjaman kredit Ke Bank Artha Graha melalui cabang BSD karena sebelumnya mengajukan pinjaman kredit di Bank Artha Graha cabang BSD ;
- Bahwa jaminannya adalah Sertipikat hak milik yang terletak di Komplek DPPB Jl. Pasir Mulya seluas 1960 M2 luas bangunan 460 M2 ;
- Bahwa sesuai dengan surat permohonan resmi dari Debitur pinjaman diajukan sebesar 8 Milyar ;
- Bahwa terdakwa meminta data-data terutama data pribadi sudah ada tinggal Terdakwa cek kembali apakah KTP, KK itu expired setelah itu

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa minta data update yaitu berupa collateral atau jaminannya itu
Terdakwa minta fotocopy sertifikat PBB, IMB setelah itu kita melihat dari kapasitas dan capabilitanya, Terdakwa minta data-data keuangannya yaitu rekening koran maupun rekening tabungan 6 (enam) bulan terakhir dan neraca rugi laba 3 (tiga) tahun terakhir, untuk capabilitanya Terdakwa minta invoice-invoice atau PO-PO yang pernah berjalan itu sebagai analisa Terdakwa dan untuk pertimbangan analisa Terdakwa ;

- Bahwa untuk mengukur kemampuan bayar, Terdakwa menganalisa setelah itu untuk menghitung nilai interest karena itu bukan hak dan kewenangan dari kami Terdakwa order ke KJPP karena dimana pinjaman lebih dari 1 Milyar itu harus menggunakan appraisal independent ;
- Bahwa terdakwa tidak langsung order ke KJPP Toto Suharto, sebelumnya Terdakwa lapor ke pimpinan cabang yang bernama Ibu Olivia, Terdakwa mengatakan bu Pak Salim ingin mengajukan permohonan kredit kembali, lalu Terdakwa disuruh meng order ke kantor pusat, Terdakwa langsung bawa sertifikat PBB dan memo dari cabang ke Ibu Fitri, ketika Terdakwa datang ke Ibu Fitri, Terdakwa mengatakan mau appraisal lalu kata Ibu Fitri lu tahu appraisal yang kerja sama dengan Bank Artha Graha lalu Terdakwa disuruh untuk order sendiri atas rekomendasi dari Ibu Fitri Terdakwa disuruh menggunakan KJPP Toto Suharto dimana itu biasa kita pakai, alasannya dekat, dan sudah lama, atas rekomendasi dari Ibu Fitri, Terdakwa mengikuti Ibu Fitri ;
- Bahwa Bank Artha Graha punya mitra kerja dengan 9 (sembilan) KJPP;
- Bahwa kemudian Terdakwa telpon ke JKPP Toto dan Rekan, yaitu Terdakwa telpon ke PIC ada nama saksi Heri Purwanto karena sebelumnya Terdakwa pernah order ke saksi Heri Purwanto ;
- Setelah itu ada orang KJPP Toto Suharto datang lalu terdakwa menyerahkan dokumen Sertipikat, PBB, IMB, dan memo dari cabang yang ditanda tangani terdakwa dan Ibu Olivia ;
- Bahwa semua dokumen itu terdakwa serahkan kepada kurir KJPP Toto Suharto yang datang menjemput bernama Aceng dan Terdakwa minta tanda terima ;
- Bahwa terus beberapa hari kemudian Pak Romy menelpon menanyakan asset dan Terdakwa memberitahu lokasinya dan ada memonya ;
- Bahwa setelah itu beberapa hari kemudian Pak Romy menelpon Terdakwa mengatakan hasil appraisalnya sudah jadi baru berupa draft, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menanyakan berapa, lalu Pak Romy mengatakan ini harganya 5 sekian, lalu Terdakwa disarankan untuk menghubungi nasabah ;

- Bahwa terdakwa mendapat gambaran globalnya 5,6 Milyar sebelum menjadi buku lalu terdakwa sampaikan kepada nasabah Achmad Salim ;
- Bahwa beberapa hari kemudian Ir Achmad Salim menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa harga asset 8 Milyar tetapi hasilnya dari perhitungan KJPP bukan hak dan kewenangan Terdakwa ;
- Lalu Terdakwa mampir ke kantor saksi Heri untuk konsultasi ke saksi Heri
- Terdakwa tahu hasil survey dari saksi Romy Irawan mendapat gambaran globalnya 5,6 Milyar sebelum menjadi buku ;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Pak Romy untuk memberitahu nasabahnya keberatan dengan nilai tersebut ;
- Bahwa beberapa hari kemudian Achmad Salim menelpon ke Terdakwa memberitahukan bahwa nilai asset 8 Milyar, Terdakwa memberitahukan bahwa ini adalah perhitungan dari KJPP bukan hak dan kewenangan kami kalau mau komplain silahkan atau ke kantor saja lalu Achmad Salim mampir ke kantor dengan saksi Heri Purwanto untuk konsultasi dengan saksi Heri karena untuk nilai asset jaminan bukan hak dari kami ;
- Bahwa kemudian ada pertemuan di rumah makan dekat kantor terdakwa ;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan itu adalah terdakwa dari pihak Bank, saksi Heri Purwanto dari pihak KJPP, Debitur Achmad Salim dan Heriyanto dari tim Reviewer ;
- Bahwa terdakwa hanya menyampaikan maksud dan tujuannya dari Achmad Salim dari Debitur Terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan adalah terdakwa bilang dengan tim Reviewer permohonannya 8 Milyar asset yang di internet yang ditawarkan 8 Milyar dari pihak Debitur meminta untuk dimaksimalkan ;
- Bahwa setelah buku laporan penilaian jadi, terdakwa diinformasikan dari saksi Heri Purwanto bahwa buku sudah jadi, Terdakwa belum terima, akhirnya dikirim, dan Terdakwa lihat, yang Terdakwa lihat pertama adalah asset yang akan dijamin ke Bank Artha Graha yaitu berupa rumah ;
- Bahwa yang Terdakwa lihat benar tidak asetnya yang disurvei oleh pihak KJPP Toto setelah asset rumahnya, Terdakwa lihat sertipikatnya yang tertera dibuku tersebut, kedua adalah daftar harga pembanding, faktor positif dan faktor negatifnya dari asset tersebut dan berapa nilainya ;

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Terdakwa nilainya menjadi 7,6 Milyar lebih tinggi nilainya dari draft konsep awal sebesar Rp 5,6 Milyar ;
- Bahwa buku laporan dikirimkan oleh Kurir KJPP Toto Suharto yang bernama Aceng ;
- Bahwa terdakwa menelpon saksi Heri Purwanto mengatakan tanda tangannya belum dan Terdakwa mengatakan kapan dan kata saksi Heri Purwanto 3 (tiga) hari lagi setelah itu lalu Terdakwa ditelpon dan buku siap untuk dikirim ;
- Bahwa ketika terdakwa menerima buku yang terdakwa ketahui produknya KJPP, yang terdakwa utamakan adalah asset yang dijaminan ke terdakwa benar tidak rumahnya yang ada di buku laporannya ;
- Bahwa buku laporan terdakwa lihat didepan sudah ada tanda tangannya ;
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan kontrol kredit datang jadi setelah kredit cair nanti ada review dari kontrol kredit setelah 6 (enam) bulan SKI Internal pada waktu 3 (tiga) bulan cair dia ada komentar ke kami untuk kontrol kreditnya dan mengetahui ada yang tidak tanda tangan lalu Terdakwa menelpon saksi Heri dan kata saksi Heri mengatakan tanda tangan Ade Rizki sudah mewakili ;
- Bahwa appraisal 30 juta sesuai informasi yang diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kirim sesuai instruksi saksi Heri Purwanto 10 juta lalu Terdakwa menanyakan invoice untuk dipertanggung jawabkan ke nasabah lalu Terdakwa kirim 10 juta lalu Terdakwa tunggu untuk invoice selanjutnya tidak ada jadi uang 20 juta masih ada di Terdakwa ;
- Bahwa sampai sekarang tidak diberikan invoicenya setelah Terdakwa setor 10 juta, jadi orang bank diperbolehkan menerima uang nasabah yang menjadi uang setoran titipan ;
- Bahwa biasanya sama invoice dulu turun lalu Terdakwa setorkan ke rekening saksi Heri Purwanto, selama Terdakwa kerja sama dengan KJPP Toto selalu atas nama rekening Heri Purwanto ;
- Bahwa Buku laporan yang dikirimkan oleh Aceng sebanyak 2 (dua) buah ;
- Bahwa seingat Terdakwa sudah 3 (tiga) kali minta appraisal ke KJPP Toto Suharto dan biasanya dari KJPP Toto langsung memberikan buku laporan penilaian ke Cabang kami ;

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai marketing / account officer di Bank Artha Graha ;
- Bahwa Buku bukan sebagai jaminan tetapi sebagai referensi jadi yang paling Terdakwa fokuskan asset yang dijadikan jaminan ;
- Bahwa berdasarkan pemberian nominal kredit kita bukan hanya dari asset tetapi ketika kita memberikan fasilitas kredit Terdakwa tidak berdasarkan asset tetapi berdasarkan kemampuan bayar ;
- Bahwa terdakwa fokus pada asset yang akan dijaminakan yaitu apa yang disurvey oleh pihak KJPP Toto ;
- Bahwa terdakwa pelajari kelengkapan dokumen yang diberikan jadi berupa sertifikat PBB ;
- Bahwa untuk kekurangannya Terdakwa tidak mengetahui dan Terdakwa tidak melihat ada kekurangan itu dalam buku laporan tersebut karena Terdakwa fokus pada objek yang dijaminakan kepada kami berupa sertifikat rumah tanah dan bangunan setelah Terdakwa lihat benar hasil survey mereka ;
- Bahwa Terdakwa pelajari dan dibaca buku laporan tersebut dan terdakwa pada saat itu tidak melihat ada kejanggalan karena itu merupakan produk dari KJPP karena Terdakwa fokus kepada hasil laporan yang berupa asset yang dijaminakan ke kami ;
- Bahwa Terdakwa sebagai penyaji apa yang Terdakwa dapatkan dari hasil analisa rekening, neraca dan laporan dari KJPP Terdakwa masukkan nilai kita ukur kemampuan bayarnya itu yang menjadi dasar bagi kami untuk akad kreditnya ;
- Bahwa yang berwenang memberikan jaminan bukan cabang, kami hanya menyajikan, lalu diberikan ke Kepala Cabang dari Kepala Cabang kita periksa bareng-bareng lalu dihitung kemampuan bayarnya dan neraca-nya bagus atau tidak setelah ditanda tangani kami berdua itu ada permohonan persetujuan kredit dari Kepala Cabang tidak ada komentar masuklah ke bagian reviewer kredit yang dikepalai oleh Hendri Noverdi dan dari beliau dan staff tidak ada komentar mengenai buku tersebut ;
- bahwa Terdakwa mengetahui ternyata buku laporan tidak layak ketika kredit macet di tahun 2015, Terdakwa ketahui setelah dari tim internal appraisal mereview ;
- bahwa sebenarnya buku tidak layak untuk diajukan jaminan, setelah Terdakwa lihat ketahui di tahun 2016 ada point 9 tidak ada stempel basah atau kurang tanda tangannya ;

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengerti karena posisi Terdakwa sebagai penyaji saja ;
- bahwa Keterangan terdakwa waktu diperiksa Penyidik sudah benar ;
- bahwa apa yang menjadi permasalahan dari pihak Artha Graha minta pertanggung jawaban ke KJPP Toto jadi ada pertemuan antara Artha Graha dengan KJPP toto hasil pertemuan itu dari Bapak Toto Suharto sendiri mengatakan bahwasannya ya sudah itu buku kita, kita tanggung jawab tetapi Ade Rizki mengatakan bukan tanda tangannya, Terdakwa hanya mengikuti pertemuan pertama disitu tetap Ade Rizky mengatakan itu bukan produk saya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku laporan penilaian aset dengan file : R.AG 14.15.0025 Tangerang, tanggal 10 April 2014 yang dicetak oleh KJPP TOTO SUHARTO & REKAN dan ditanda tangani oleh ADE RIZKI PRATAMA, S.Sos, M.Ec, Dev, MAPPI (Cert) selaku pimpinan KJPP TOTO SUHARTO & REKAN cabang Bekasi ;
- 1 (satu) buah buku laporan penilaian aset dengan file : P.PP 16.00.0063 Jakarta tanggal 7 Maret 2016 yang dicetak oleh KJPP TOTO SUHARTO & REKAN dan ditanda tangani oleh Ir.TOTO SUHARTO, M.Sc, MAPPI (Cert) selaku pimpinan rekan (penilai public bidang property & bisnis) ;
- 1 (satu) buah buku laporan penilaian aset dengan No.Laporan : 3579/Lap.Pen/AJ-AS/XII/2015 Jakarta, tanggal 15 Desember 2015 yang dicetak oleh KJPP AREYANTI JUNITA dan ditanda tangani oleh Ir. AREYANTI, MAPPI (Cert) selaku pimpinan rekan KJPP AREYANTI JUNITA ;
- 1 (satu) lembar copy legalisir ringkasan penilaian appraisal pertama kepada PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL atas nama Debitur AHMAD SALIM dengan nilai pasar Rp 5.272.500.000,- (lima milyar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan nilai likuidasi Rp 3.562.300.000,- (tiga milyar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar copy legalisir ringkasan penilaian appraisal pertama kepada PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL atas nama debitur AHMAD SALIM dengan nilai pasar Rp 7.663.500.000,-

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh milyar enam ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)
dan nilai likuidasi Rp 5.212.500.000,- (lima milyar dua ratus dua
belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

f. 1 (satu) bundel copy legalisir Lis proyek pekerjaan appraisal
KJPP TOTO SUHARTO cabang Bekasi untuk laporan ke
PPAJ/P2PK periode tahun 2014 ;

Bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut
hukum dan dikenal serta dibenarkan oleh terdakwa sehingga dapat
diterima dan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah karyawan Bank Artha Graha Cabang BSD
sejak tahun 2013 ;
- Bahwa pada awal bulan Maret 2014 terdakwa sebagai account officer
(marketing) pada Bank Artha Graha KCU BSD Serpong didatangi saksi
Ahmad Salim sebagai debitur Bank Artha Graha dengan membawa surat
pengajuan kredit baru dan data dukung berupa fotocopy sertifikat, fotocopy
PBB, dan fotocopy IMB meminta supaya nilai jaminan (appraisal) atas
rumah di komplek BPPB Jl.Pasir Mulya Blok.M No.12 desa Pasirkuda,
Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor Jawa Barat dengan SHM No.400
yang akan dibeli saksi Ahmad Salim dibuat tinggi karena rumah akan dijual
seharga Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) oleh pemiliknya dan minta
kepada terdakwa diatur bagaimana caranya agar saksi Ahmad Salim
mendapatkan penilaian jaminan (appraisal) yang nilainya tinggi untuk
mendapatkan kredit yang maksimal dari Bank Artha Graha dengan tujuan
agar saksi Ahmad Salim tidak terlalu besar menambah harga beli rumah
dan tanah tersebut ;
- Bahwa terdakwa menemui saksi Olivia Regina selaku Kepala Cabang
Bank Artha Graha di BSD untuk menginformasikan bahwa debitur existing Ir.
Ahmad Salim telah melengkapi surat permohonan kredit baru, lalu atas
instruksi saksi Olivia, terdakwa dengan Ir. Ahmad Salim melakukan survey
ke lokasi asset rumah di komplek BPPB Jl.Pasir Mulya Blok.M No.12 desa
Pasirkuda, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor Jawa Barat dengan SHM
No.400;
- Bahwa setelah terdakwa melaporkan hasil survey, lalu saksi Olivia
menginstruksikan kepada terdakwa untuk segera mengorder appraisal,

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mempersiapkan memo permohonan appraisal yang didalamnya tercantum nama pemohon, alamat pemohon, nomor telpon pemohon, luas jaminan, fotocopy sertifikat, fotocopy PBB, fotocopy IMB dan ditanda tangani oleh terdakwa sebagai marketing dan saksi Olivia selaku Kepala Cabang Bank Artha Graha di BSD ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Maret 2014 terdakwa menghubungi saksi Heri Purwanto melalui telpon untuk meminta appraisal terhadap jaminan sertifikat hak milik (SHM) No.400 atas nama Dani Rakhman Sadikin, Drs.Budi Gunandi Sadikin, Yasin Tofani Sadikin dan Ny.Andini Citawati Sadikin yang terletak di komplek BPPB Jl.Pasir Mulya Blok.M No.12 desa Pasirkuda, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor Jawa Barat (selanjutnya disebut SHM No.400) untuk keperluan pemohon kredit atas nama saksi Ahmad Salim kepada KJPP Toto Suharto dan Rekan perwakilan Bintaro, setelah terdakwa mendatangi kantor pusat Bank Artha Graha menemui Fitri Yanti ;

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2014, saksi Heri Purwanto secara lisan memerintahkan saksi Romy Irawan untuk melakukan penilaian jaminan/appraisal terhadap SHM No.400, lalu saksi Romy Irawan melaksanakan appraisal dengan membawa fotokopi SHM No.400. dan membuat laporannya berupa draft laporan yang diserahkan kepada saksi Harianto ;

- Bahwa saksi Harianto memberitahu hasil appraisal berupa resume penilaian jaminan untuk keperluan Ahmad Salim dengan nilai pasar 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan nilai likuidasi 70 persen dari nilai pasar kurang lebih Rp 3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa keberatan dengan draft resume tersebut karena dinilai masih rendah, kemudian terdakwa dan Ahmad Salim minta bertemu dengan saksi Heri Purwanto, lalu terjadi pertemuan dilakukan didekat kantor Bank Artha Graha dan yang hadir dalam pertemuan itu ada Terdakwa, kepala Tehnis Haryanto, saksi Heri Purwanto dan Ahmad Salim lalu terdakwa meyakinkan saksi Heri Purwanto dan saksi Harianto bahwa harga rumah dan tanah jaminan seharga Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan debitur Ahmad Salim merupakan nasabah prioritas dan existing karena pada pinjaman terakhir nasabah tersebut melunasi hutangnya dalam tempo 1 (satu) tahun ;

- Bahwa kemudian saksi Heri Purwanto mengatakan, kalau memang begitu biar saksi Harianto akan menganalisa kembali hasil laporannya ;

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Heri Purwanto memerintahkan saksi Harianto secara lisan untuk melakukan review atau melakukan analisa kembali hasil laporan appraisal SHM No.400, dan hasil review kedua yang semula nilai pasar keseluruhan Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dinaikkan menjadi nilai pasar Rp 7.663.500.000,- dan indikasi nilai likuidasi sebesar Rp 5.212.500.000,- (lima miliar dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara menaikkan harga tanah yang awalnya hasil survey data pasar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per meter persegi, dinaikkan menjadi Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per meter persegi. Hasil tersebut diserahkan saksi Harianto kepada saksi Heri Purwanto dan kemudian saksi Heri Purwanto menelpon terdakwa memberitahukan hasil review yang kedua dan mengatakan hasil itu sudah maksimal, lalu terdakwa meminta saksi Heri Purwanto untuk menerbitkan Buku Laporan Penilaian Jaminan ;
- Bahwa kemudian saksi Heri Purwanto menerbitkan/mengeluarkan Buku Laporan Penilaian Jaminan No. File : R.AG. 14.15.0025 tanggal 10 April 2014 yang berisi antara lain :

- a. Dari aset tersebut diatas pada tanggal 13 Maret 2014, masing-masing Nilai Pasar Sebesar Rp.7.663.500.000,-. dan Indikasi Nilai Likuidasi sebesar Rp.5.212.500.000,- ;
- b. Ringkasan Penilaian :

No.	Uraian	Nilai Pasar	Indikasi Nilai Likuidasi
1.	Tanah seluas 1.960 M2	Rp.6.272.000.000,-	Rp.4.390.400.000,-
2.	Bangunan Rumah	Rp.1.242.423.000,-	Rp.745.454.000,-
	Bangunan Gudang	Rp.20.674.000,-	Rp.12.404.000,-
3.	Sarana pelengkap	Rp.128.438.000,-	Rp.64.219.000,-
	Jumlah	Rp.7.663.535.000,-	Rp.5.212.477.000,-
	Dibulatkan	Rp.7.663.500.000,-	Rp.5.212.500.000,-

- Bahwa setelah proses penilaian jaminan / appraisal dari KJPP Toto Suharto & Rekan selesai, Ahmad Salim menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk biaya appraisal dan mengurus proses pengajuan kredit yang diajukan Ahmad Salim agar mendapat kucuran kredit yang maksimal ;

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas instruksi saksi Heri Purwanto, terdakwa mengirimkan uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA atas nama saksi Harianto sebagai reviewer perwakilan Bintaro KJPP Toto Suharto, sedangkan sisanya Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) masih ada sama terdakwa ;
- Bahwa dengan terbitnya Buku Laporan Penilaian Jaminan No. File : R.AG. 14.15.0025 tanggal 10 April 2014 yang dikirim saksi Heri Purwanto kepada Bank Artha Graha melalui terdakwa, maka pada tanggal 6 Juni 2014 disetujui Kredit Perumahan Rakyat (KPR) atas nama debitur Ahmad Salim sebesar Rp 4.958.000.000,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta rupiah) berdasarkan Surat Bank Artha Graha Nomor : 012/MKT/BSD/V/2014 tanggal 24 Mei 2014 yang sesuai dengan keinginan Ahmad Salim dan terdakwa ,dan kemudian dana kredit yang sudah disetujui tersebut masuk ke rekening Bank Artha Graha atas nama debitur Ir. Ahmad Salim dengan nomor rekening : 1071100177 untuk kemudian ditransfer ke rekening Bank Artha Graha atas nama Dani Rakhman Sadikin dengan nomor rekening : 1073205839 untuk membayar pembelian SHM No.400 tersebut ;
- Bahwa Buku Laporan Penilaian Jaminan No. File : R.AG. 14.15.0025 tanggal 10 April 2014 ditanda tangani oleh saksi Ade Rizki Pratama, S.Sos, M.Ec.,Dev.,MAPPI (Cert), dan tanpa ditanda tangani oleh saksi Heri Purwanto sebagai Supervisor/Penilai dan Surveyor Achmad Wiryanto, tidak ada stempel basah dan tidak tercatat atau diregistrasi dalam pembukuan dari KJPP Toto Suharto dan Rekan serta tidak dilaporkan ke Kementerian Keuangan RI;
- Bahwa mekanisme penerbitan Buku Laporan Penilaian Jaminan / Appraisal di KJPP Toto Suharto & Rekan seharusnya untuk memerintahkan saksi Romy Irawan dan saksi Harianto melaksanakan penilaian jaminan (appraisal) harus dengan perintah tertulis, tidak boleh dengan perintah lisan, begitu pula buku laporan penilaian jaminan yang dikeluarkan secara sah harus ditandatangani oleh kepala cabang, supervisor ,surveyor dan distempel basah serta tercatat dalam pembukuan dan dilaporkan ke Kementerian Keuangan RI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 49 ayat (2) a UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan atau Kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP atau Ketiga Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) a UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank ;
2. dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi Batas kreditnya pada bank ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 49 ayat (2) huruf a UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dimaksud dengan pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengacu kepada barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum menghadapkan seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama Sisno yang identitasnya setelah diperiksa sesuai dengan surat dakwaan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri adalah sebagai karyawan Bank Artha Graha Cabang BSD di jalan Pahlawan Seribu Tangerang Selatan yang apabila seluruh unsur perbuatan yang didakwakan kepadanya terpenuhi dan

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan alasan penghapusan pidana maka kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan tersebut ;

Ad.2. unsur dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi Batas kreditnya pada bank ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana terdapat banyak teori yang membahas tentang kesengajaan, akan tetapi pada dasarnya pengertian dari kesengajaan adalah pelaku menyadari atau menginsyafi perbuatannya dan menghendaki perbuatan itu atau akibat dari perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa unsur ini Majelis mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada awal bulan Maret 2014 terdakwa sebagai account officer (marketing) pada Bank Artha Graha KCU BSD Serpong didatangi saksi Ahmad Salim sebagai debitur Bank Artha Graha dengan membawa surat pengajuan kredit baru dan data dukung berupa fotocopy sertifikat, fotocopy PBB, dan fotocopy IMB meminta supaya nilai jaminan (appraisal) atas rumah di komplek BPPB Jl.Pasir Mulya Blok.M No.12 desa Pasirkuda, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor Jawa Barat dengan SHM No.400 yang akan dibeli saksi Ahmad Salim dibuat tinggi, karena rumah dan tanah tersebut akan dijual seharga Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) oleh pemiliknya dan minta kepada terdakwa diatur bagaimana caranya supaya saksi Ahmad Salim mendapatkan penilaian jaminan (appraisal) yang nilainya tinggi untuk mendapatkan kredit yang maksimal dari Bank Artha Graha dengan tujuan agar saksi Ahmad Salim tidak terlalu besar menambah harga beli rumah dan tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa menemui saksi Olivia Regina selaku Kepala Cabang Bank Artha Graha BSD untuk menginformasikan bahwa debitur existing Ir. Ahmad Salim telah melengkapi surat permohonan kredit baru, lalu atas instruksi saksi Olivia, terdakwa bersama Ir. Ahmad Salim melakukan

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

survey ke lokasi asset rumah di komplek BPPB Jl.Pasir Mulya Blok.M No.12 desa Pasirkuda, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor Jawa Barat dengan SHM No.400 tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa melaporkan hasil survey, lalu saksi Olivia menginstruksikan kepada terdakwa untuk segera mengorder appraisal, kemudian terdakwa mempersiapkan memo permohonan appraisal yang didalamnya tercantum nama pemohon, alamat pemohon, nomor telpon pemohon, luas jaminan, fotocopy sertifikat, fotocopy PBB, fotocopy IMB dan ditanda tangani oleh terdakwa sebagai marketing dan saksi Olivia selaku Kepala Cabang Bank Artha Graha BSD ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 11 Maret 2014 terdakwa menghubungi saksi Heri Purwanto melalui telpon untuk meminta appraisal terhadap jaminan sertifikat hak milik (SHM) No.400 atas nama Dani Rakhman Sadikin, Drs.Budi Gunandi Sadikin, Yasin Tofani Sadikin dan Ny.Andini Citawati Sadikin yang terletak di komplek BPPB Jl.Pasir Mulya Blok.M No.12 desa Pasirkuda, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor Jawa Barat (selanjutnya disebut SHM No.400) untuk keperluan pemohon kredit atas nama saksi Ahmad Salim kepada KJPP Toto Suharto dan Rekan perwakilan Bintaro, setelah terdakwa mendatangi kantor pusat Bank Artha Graha menemui saksi Fitri Yanti;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Maret 2014, saksi Heri Purwanto secara lisan memerintahkan saksi Romy Irawan untuk melakukan penilaian jaminan/appraisal terhadap SHM No.400 tersebut, lalu saksi Romy Irawan melaksanakan appraisal dengan membawa fotokopi SHM No.400. dan membuat laporannya berupa draft laporan yang diserahkan kepada saksi Harianto ;

Menimbang, bahwa saksi Harianto memberitahu hasil appraisal berupa resume penilaian jaminan untuk keperluan Ahmad Salim dengan nilai pasar 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan nilai likuidasi 70 persen dari nilai pasar kurang lebih Rp 3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa keberatan dengan draft resume tersebut karena dinilai masih rendah, kemudian terdakwa dengan Ahmad Salim minta bertemu dengan saksi Heri Purwanto, lalu terjadi pertemuan dilakukan didekat kantor Bank Artha Graha dan yang hadir dalam pertemuan itu ada Terdakwa, kepala Tehnis Harianto, saksi Heri Purwanto dan Ahmad Salim lalu terdakwa meyakinkan saksi Heri Purwanto dan saksi Harianto bahwa harga rumah dan tanah jaminan SHM No.400 tersebut harganya Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan debitur Ahmad Salim merupakan nasabah prioritas dan existing pada Bank Artha Graha karena pada pinjaman terakhir nasabah

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melunasi hutangnya dalam tempo 1 (satu) tahun dan kemudian saksi Heri Purwanto menanggapi pernyataan terdakwa, kalau memang begitu biar saksi Harianto akan menganalisa kembali hasil laporannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Heri Purwanto memerintahkan saksi Harianto secara lisan untuk melakukan review atau melakukan analisa kembali hasil laporan appraisal SHM No.400, dan hasil review kedua yang semula nilai pasar keseluruhan Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dinaikkan menjadi nilai pasar Rp 7.663.500.000,- dan indikasi nilai likuidasi sebesar Rp 5.212.500.000,- (lima miliar dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara menaikkan harga tanah yang awalnya hasil survey data pasar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per meter persegi, dinaikkan menjadi Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per meter persegi. Hasil tersebut diserahkan saksi Harianto kepada saksi Heri Purwanto dan kemudian saksi Heri Purwanto menelpon terdakwa memberitahukan hasil review yang kedua dan mengatakan hasil itu sudah maksimal, lalu terdakwa meminta saksi Heri Purwanto untuk menerbitkan Buku Laporan Penilaian Jaminan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Heri Purwanto menerbitkan/mengeluarkan Buku Laporan Penilaian Jaminan No. File : R.AG. 14.15.0025 tanggal 10 April 2014 yang berisi antara lain :

a. Dari aset tersebut diatas pada tanggal 13 Maret 2014, masing-masing Nilai Pasar Sebesar Rp.7.663.500.000,- dan Indikasi Nilai Likuidasi sebesar Rp.5.212.500.000,- ;

b. Ringkasan Penilaian :

No.	Uraian	Nilai Pasar	Indikasi Nilai Likuidasi
1.	Tanah seluas 1.960 M2	Rp.6.272.000.000,-	Rp.4.390.400.000,-
2.	Bangunan Rumah	Rp.1.242.423.000,-	Rp.745.454.000,-
	Bangunan Gudang	Rp.20.674.000,-	Rp.12.404.000,-
3.	Sarana pelengkap	Rp.128.438.000,-	Rp.64.219.000,-
	Jumlah	Rp.7.663.535.000,-	Rp.5.212.477.000,-
	Dibulatkan	Rp.7.663.500.000,-	Rp.5.212.500.000,-

Menimbang, bahwa setelah proses penilaian jaminan / appraisal dari KJPP Toto Suharto & Rekan selesai, Ahmad Salim menyerahkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa untuk biaya appraisal

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



dan mengurus proses pengajuan kredit yang diajukan Ahmad Salim agar mendapat kucuran kredit yang maksimal ;

Menimbang, bahwa atas instruksi saksi Heri Purwanto, terdakwa mengirimkan uang tunai sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama saksi Harianto sebagai reviewer perwakilan Bintaro KJPP Toto Suharto, sedangkan sisanya Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) masih ada sama terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Buku Laporan Penilaian Jaminan No. File : R.AG. 14.15.0025 tanggal 10 April 2014 yang dikirim saksi Heri Purwanto kepada Bank Artha Graha melalui terdakwa, maka pada tanggal 6 Juni 2014 disetujui Kredit Perumahan Rakyat (KPR) atas nama debitur Ahmad Salim sebesar Rp 4.958.000.000,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta rupiah) berdasarkan Surat Bank Artha Graha Nomor : 012/MKT/BSO/V/2014 tanggal 24 Mei 2014 yang sesuai dengan keinginan Ahmad Salim dan terdakwa, dan kemudian dana kredit yang sudah disetujui tersebut masuk ke rekening Bank Artha Graha atas nama debitur Ir. Ahmad Salim dengan nomor rekening : 1071100177 untuk kemudian ditransfer ke rekening Bank Artha Graha atas nama Dani Rakhman Sadikin dengan nomor rekening : 1073205839 untuk membayar pembelian SHM No.400 tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas menurut Majelis bahwa terdakwa sejak awal telah aktif untuk melakukan perbuatan mendorong memaksimalkan perolehan kredit dari Bank Artha Graha yang diajukan oleh saksi Ahmad Salim dengan menjaminkan SHM No.400 dengan tujuan agar kredit bisa cair mendekati Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang akan digunakan untuk membayar pembelian SHM No.400 seharga Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sehingga saksi Ahmad Salim tidak begitu besar membayar kekurangan harga pembelian sertifikat tersebut ;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan terdakwa mulai dari keberatan terhadap draft resume appraisal yang dilaksanakan oleh saksi Romy Irawan yang diberitahukan oleh saksi Harianto kepada terdakwa dengan nilai pasar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan nilai likuidasi 70 persen dari nilai pasar kurang lebih Rp 3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta rupiah) yang dinilai masih rendah, kemudian terdakwa dengan Ahmad Salim melakukan pertemuan dengan saksi Heri Purwanto dan saksi Harianto lalu terdakwa meyakinkan saksi Heri Purwanto dan saksi Harianto bahwa harga

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan tanah jaminan SHM No.400 tersebut harganya Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan debitur Ahmad Salim merupakan nasabah prioritas dan existing pada Bank Artha Graha karena pada pinjaman terakhir nasabah tersebut melunasi hutangnya dalam tempo 1 (satu) tahun sehingga saksi Heri Purwanto meresponnya dengan memerintahkan saksi Harianto secara lisan untuk melakukan review atau melakukan analisa kembali hasil laporan appraisal SHM No.400, dan hasil review kedua yang semula nilai pasar keseluruhan Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dinaikkan menjadi nilai pasar Rp 7.663.500.000,- dan indikasi nilai likuidasi sebesar Rp 5.212.500.000,- (lima miliar dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara menaikkan harga tanah yang awalnya hasil survey data pasar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per meter persegi, dinaikkan menjadi Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per meter persegi lalu terdakwa meminta saksi Heri Purwanto untuk menerbitkan Buku Laporan Penilaian Jaminan No. File : R.AG. 14.15.0025 tanggal 10 April 2014, maka pada tanggal 6 Juni 2014 disetujui Kredit Perumahan Rakyat (KPR) atas nama debitur Ahmad Salim sebesar Rp 4.958.000.000,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta rupiah). Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut di atas merupakan perbuatan yang memang disadari dan dikehendaki oleh terdakwa sehingga terdakwa memperoleh keuntungan Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan kemudian diberikan oleh terdakwa kepada saksi Heri Purwanto sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi Ahmad Salim memperoleh dana yang melebihi batas kreditnya, dengan demikian menurut Majelis unsur dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi Batas kreditnya pada bank telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 ayat (2) a UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu dari Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan menolak dengan tegas Tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pengamatan Majelis Hakim di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan sebagai penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka kepada terdakwa haruslah dapat dipertanggung jawabkan dan dipersalahkan terhadap perbuatannya yang terbukti tersebut dan selanjutnya akan dijatuhi pidana, dan dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara kepada terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah buku laporan penilaian aset dengan file : R.AG 14.15.0025 Tangerang, tanggal 10 April 2014 yang dicetak oleh KJPP TOTO SUHARTO & REKAN dan ditanda tangani oleh ADE RIZKI PRATAMA, S.Sos, M.Ec, Dev, MAPPI (Cert) selaku pimpinan KJPP TOTO SUHARTO & REKAN cabang Bekasi ;

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah buku laporan penilaian aset dengan file : P.PP 16.00.0063 Jakarta tanggal 7 Maret 2016 yang dicetak oleh KJPP TOTO SUHARTO & REKAN dan ditanda tangani oleh Ir.TOTO SUHARTO, M.Sc, MAPPI (Cert) selaku pimpinan rekan (penilai public bidang property & bisnis) ;
- c. 1 (satu) buah buku laporan penilaian aset dengan No.Laporan : 3579/Lap.Pen/AJ-AS/XII/2015 Jakarta, tanggal 15 Desember 2015 yang dicetak oleh KJPP AREYANTI JUNITA dan ditanda tangani oleh Ir. AREYANTI, MAPPI (Cert) selaku pimpinan rekan KJPP AREYANTI JUNITA ;
- d. 1 (satu) lembar copy legalisir ringkasan penilaian appraisal pertama kepada PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL atas nama Debitur AHMAD SALIM dengan nilai pasar Rp 5.272.500.000,- (lima milyar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan nilai likuidasi Rp 3.562.300.000,- (tiga milyar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- e. 1 (satu) lembar copy legalisir ringkasan penilaian appraisal pertama kepada PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL atas nama debitur AHMAD SALIM dengan nilai pasar Rp 7.663.500.000,- (tujuh milyar enam ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan nilai likuidasi Rp 5.212.500.000,- (lima milyar dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- f. 1 (satu) bundel copy legalisir Lis proyek pekerjaan appraisal KJPP TOTO SUHARTO cabang Bekasi untuk laporan ke PPAJ/P2PK periode tahun 2014 ;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ir. Ahmad Salim ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan Bank Artha Graha ;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga seorang istri dengan 3 (tiga) orang anak yang membutuhkan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (2) a Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi Batas kreditnya pada bank ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa SISNO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah buku laporan penilaian aset dengan file : R.AG 14.15.0025 Tangerang, tanggal 10 April 2014 yang dicetak oleh KJPP TOTO SUHARTO & REKAN dan ditanda tangani oleh ADE RIZKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA, S.Sos, M.Ec, Dev, MAPPI (Cert) selaku pimpinan KJPP TOTO SUHARTO & REKAN cabang Bekasi ;

b. 1 (satu) buah buku laporan penilaian aset dengan file : P.PP 16.00.0063 Jakarta tanggal 7 Maret 2016 yang dicetak oleh KJPP TOTO SUHARTO & REKAN dan ditanda tangani oleh Ir.TOTO SUHARTO, M.Sc, MAPPI (Cert) selaku pimpinan rekan (penilai public bidang property & bisnis) ;

c. 1 (satu) buah buku laporan penilaian aset dengan No.Laporan : 3579/Lap.Pen/AJ-AS/XII/2015 Jakarta, tanggal 15 Desember 2015 yang dicetak oleh KJPP AREYANTI JUNITA dan ditanda tangani oleh Ir. AREYANTI, MAPPI (Cert) selaku pimpinan rekan KJPP AREYANTI JUNITA ;

d. 1 (satu) lembar copy legalisir ringkasan penilaian appraisal pertama kepada PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL atas nama Debitur AHMAD SALIM dengan nilai pasar Rp 5.272.500.000,- (lima milyar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan nilai likuidasi Rp 3.562.300.000,- (tiga milyar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;

e. 1 (satu) lembar copy legalisir ringkasan penilaian appraisal pertama kepada PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL atas nama debitur AHMAD SALIM dengan nilai pasar Rp 7.663.500.000,- (tujuh milyar enam ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan nilai likuidasi Rp 5.212.500.000,- (lima milyar dua ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

f. 1 (satu) bundel copy legalisir Lis proyek pekerjaan appraisal KJPP TOTO SUHARTO cabang Bekasi untuk laporan ke PPAJ/P2PK periode tahun 2014 ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ir. Ahmad Salim ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari SENIN, tanggal 13 AGUSTUS 2018, oleh kami, Dedy Hermawan, SH.MH., sebagai Hakim Ketua , Martin Ponto Bidara, SH.MH dan Indirawati, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 16 AGUSTUS 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Agus Widodo,SH.MH. dan

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indirawati,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yustitin,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Sigit Suharyanto,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Widodo , SH.MH

Dedy Hermawan, SH.MH.

Indirawati, S.H..MH

Panitera Pengganti,

Yustitin, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)